

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD *IJARAH*  
DENGAN SISTEM UANG MUKA PADA LAPANGAN THEATER  
FUTSAL KECAMATAN BANGGAE TIMUR**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi  
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN) Majene.

**Oleh :**

**AHMAD GAFUR**

**20256119172**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2026**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ijarah Dengan Sistem Uang Muka Pada Lapangan Theater Futsal Kecamatan Banggae Timur**” yang disusun oleh Saudara **AHMAD GAFUR**, Nim **20256119172**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin, 26 Januari 2026 m yang bertepatan dengan tanggal 7 sya’ban 1447 h, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 3 Februari 2026 M  
15 Sya’ban 1447 H

### DEWAN PENGUJI

|               |                                |         |
|---------------|--------------------------------|---------|
| Ketua         | : Hasan Basri, S.E., M.Si.     | (.....) |
| Sekretaris    | : Nur Astaman Putra, M.Pd.     | (.....) |
| Pembimbing I  | : A. Jusran Kasim, S.HI., M.H. | (.....) |
| Pembimbing II | : Noercholis Rafid. A, M.H.I.  | (.....) |
| Penguji I     | : Prof. Dr. Anwar Sadat, M.Ag. | (.....) |
| Penguji II    | : Rahman Subha, S.H.I., M.H.I. | (.....) |

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,



Nuzhen Sy., M.H.I.

NIP. 198712072018012002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Ahmad Gafur**, Nim : **20256119172**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnins Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksana skripsi berjudul “ **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *ijarah* dengan sistem uang muka pada Lapangan Theater Futsal Kecamatan Banggae Timur** “, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Majene, 05 Januari 2026

Pembimbing I



**A. Jusran Kasim, S.HI., M.H.**  
**NIP. 19840415 201903 1 008**

Pembimbing II



**Noercholis Rafid. A, M.H.I.**  
**NIP. 19840824 201903 1 002**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Gafur  
NIM : 20256119172  
Tempat/Tgl.Lahir : Taukong / 26 November 1998  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Ijarah*  
Dengan Sistem Uang Muka Pada Lapangan Theater  
Futsal Kecamatan Banggae Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 25 Januari 2026  
Penyusun,



Ahmad Gafur  
NIM : 20256119172

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD IJARAH DENGAN SISTEM UANG MUKA PADA LAPANGAN THEATER FUTSAL KECAMATAN BANGGAE TIMUR”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Abd. Thalib** dan ibunda **Ruhania** yang telah membesarkan, mendoakan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.


Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak A. Jusran Kasim, S.HI.,M.H dan Bapak Noercholis Rafid. A, M.H. masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini sampai selesai.
5. Bapak Prof. Dr. Anwar Sadat, M.Ag dan Bapak Rahman Subha, S.H.I, M.H.I, masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Keluarga, Teman, serta semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang

diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, Aamiin..

Majene, 25 Januari 2026  
Penulis,



Ahmad Gafur

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                                | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....                            | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....                        | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....                   | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                    | <b>viii</b> |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATI DAN SINGKATAN</b> ..... | <b>x</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                       | <b>xvii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                             | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                    | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                                    | 7           |
| C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....              | 7           |
| D. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....                     | 8           |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                    | 11          |
| <b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b> .....                      | <b>13</b>   |
| A. Hukum Ekonomi Syariah.....                              | 13          |
| 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah .....                  | 13          |
| 2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah .....                      | 15          |
| 3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....              | 16          |
| 4. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah.....                    | 18          |
| B. Akad Ijarah.....  | 20          |
| 1. Pengertian Akad Ijarah .....                            | 20          |
| 2. Dasar Hukum Akad Ijarah .....                           | 21          |
| 3. Rukun Akad Ijarah.....                                  | 22          |
| 4. Syarat Akad Ijarah .....                                | 23          |
| 5. Macam - Macam Ijarah.....                               | 25          |
| 6. Berakhirnya Akad Ijarah.....                            | 25          |
| <b>C. Uang Muka</b> .....                                  | <b>26</b>   |
| 1. Pengertian Uang Muka .....                              | 26          |
| 2. Tujuan Uang Muka .....                                  | 28          |

|  |           |
|--|-----------|
| 3. Hukum Uang Muka .....   | 28        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>32</b> |
| A. Jenis dan lokasi penelitian .....   | 32        |
| B. Pendekatan penelitian .....   | 32        |
| C. Sumber data .....   | 33        |
| D. Metode pengumpulan data .....   | 34        |
| E. Instrumen Penelitian .....  | 35        |
| F. Teknik pengolahan dan analisis data .....   | 35        |
| G. Pengujian keabsahan data .....  | 36        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>38</b> |
| A. Deskripsi Hasil penelitian .....  | 38        |
| B. Pelaksanaan Pembayaran Ijarah Lapangan Theater Futsal .....                             | 40        |
| C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pembayaran Ijarah Lapangan<br>Theater Futsal ..... | 52        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>61</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 61        |
| B. Implikasi Penelitian .....  | 62        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>63</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>66</b> |

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | ša   | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Žal  | Ž                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | zet                        |
| س          | Sin  | S                  | es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                  |
| ص          | šad  | š                  | es (dengan titik di bawah) |
| ض          | ḍad  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah) |
| ط          | ṭa   | ṭ                  | te (dengan titik di bawah) |

|   |    |   |                             |
|---|----|---|-----------------------------|
| ظ | za | z | zet (dengan titik di bawah) |
|---|----|---|-----------------------------|

|   |        |   |                   |
|---|--------|---|-------------------|
| ع | 'ain   | ' | apostrof terbalik |
| غ | Gain   | G | ge                |
| ف | Fa     | F | ef                |
| ق | Qaf    | Q | qi                |
| ك | Kaf    | K | ka                |
| ل | Lam    | L | El                |
| م | Mim    | M | em                |
| ن | Nun    | N | en                |
| و | Wau    | W | we                |
| ه | Ha     | H | ha                |
| ء | Hamzah | ' | apostrof          |
| ي | Ya     | Y | ye                |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| أ     | <i>fathah</i> | A           | a    |
| إ     | <i>Kasrah</i> | I           | i    |
| أ     | <i>ḍammah</i> | U           | u    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama                  | Huruf Latin | Nama    |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| ئِ    | <i>fathah dan yā'</i> | ai          | a dan i |
| ؤ     | <i>fathah dan wau</i> | au          | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوْلَ: *hauila*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                            | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| أ   ... ي ...     | <i>fathah dan alif atau yā'</i> | Ā               | a dan garis di atas |
| ى                 | <i>kasrah dan yā'</i>           | Ī               | i dan garis di atas |
| ؤ                 | <i>dammah dan wau</i>           | Ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ: *māta*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَمُوتُ: *yamūtu*

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### 1. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٌّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiya* atau *‘Araby*)

### 2. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata Sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

|               |  |
|---------------|--|
| الشَّمْسُ     | : <i>al-syams</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )     |
| الزَّلْزَلَةُ | : <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> ) |
| الْفَلْسَفَةُ | : <i>al-falsafah</i>                             |
| الْبِلَادُ    | : <i>al-bilādu</i>                               |

### 3. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| تَأْمُرُونَ | : <i>ta'murūna</i> |
| النَّوْعُ   | : <i>al-nau'</i>   |
| شَيْءٌ      | : <i>syai'un</i>   |
| أُمِرْتُ    | : <i>umirtu</i>    |

### 4. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 5. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللّٰهِ بِاللهِ dīnullāh

Adapun *tā' marbūtah*di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ hum fī raḥmatillāh

### 6. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenaiketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman jejak Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari katasandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| swt.          | = | <i>subḥānahū wa ta'ālā</i>                      |
| saw.          | = | <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>             |
| a.s.          | = | <i>'alaihi al-salām</i>                         |
| H             | = | Hijrah  |
| M             | = | Masehi  |
| SM            | = | Sebelum Masehi                                  |
| l.            | = | Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| w.            | = | Wafat tahun                                     |
| QS .../...: 4 | = | QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4      |
| HR            | = | Hadis Riwayat                                   |

## ABSTRAK

Nama : Ahmad Gafur  
NIM : 20256119172  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Ijarah* Dengan Sistem Uang Muka Pada Lapangan Theater Futsal Kecamatan Banggae Timur

---

---

Dalam Islam, kegiatan ekonomi harus dijalankan sesuai dengan prinsip syariat, karena seorang muslim meyakini bahwa Allah Swt. adalah pencipta manusia dan alam semesta. Fikih muamalah mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi, salah satunya melalui akad. Akad bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum yang jelas serta mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak. Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan adalah *ijarah*. Oleh karena itu, penelitian ini membahas pelaksanaan akad *ijarah* dengan sistem uang muka pada lapangan Theater Futsal di Kecamatan Banggae Timur serta tinjauannya berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian untuk memahami masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan narasi atau kata-kata, melaporkan pandangan yang terperinci yang diperoleh dari sumber informasi, serta dilakukan dalam latar yang alamiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *ijarah* dengan sistem uang muka pada lapangan theater futsal kecamatan banggae timur sudah memenuhi ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, seperti yang telah ditetapkan dalam akad *ijarah*. Pemilik dan pengguna umumnya mematuhi rukun dan syarat yang diperlukan sehingga, praktek ini sah menurut hukum ekonomi syariah. Namun, ada kekurangan dalam komunikasi aturan, seperti kurangnya penjelasan kepada konsumen mengenai sistem uang muka yang hangus apabila membatalkan atau tidak jadi main futsal. Sehingga menyebabkan tidak puas pada konsumen.

Implikasi dari penulisan skripsi ini adalah Penulis berharap pihak manajemen lapangan teater futsal dapat meningkatkan kualitas pelayanannya, untuk meminimalisir adanya kesalahan dalam menjalankan usaha dengan melakukan upaya membentuk struktur organisasi, melakukan promosi dengan mencantumkan aturan-aturan sewa yang diterapkan di lapangan futsal, dan melakukan pengawasan secara rutin kepada karyawan dalam melakukan tugasnya agar memastikan proses *ijarah* sudah sesuai dengan aturan yang ada.

***Kata Kunci: Ijarah, Akad, Hukum Ekonomi Syariah.***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. *Latar Belakang*

Pada umumnya kaum muslim, ketika menjalankan kegiatan ekonomi untuk melengkapi kebutuhan hidup, perlu memandang kegiatan ekonomi dari sudut pandang Islam. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada keyakinan agama Islam, dimana seorang muslim menyakini Allah swt adalah dzat yang menciptakan manusia, alam semesta, dan kehidupan di dunia hingga di akhirat. Dengan keyakinan ini, seorang muslim menyadari bahwa harus tunduk kepada hukum-hukum Allah swt, karena dia menyadari segala tindakannya termasuk dalam bidang ekonomi, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah swt.<sup>1</sup>

Seorang Muslim sebelum melakukan suatu tindakan atau perbuatan, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang lainnya, perlu memiliki pengetahuan mengenai hukum syariah yang terkait dengan perbuatan yang akan dilakukan. Hal ini penting agar dapat menentukan apakah perbuatan tersebut wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Semua ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam kegiatan ekonomi didasarkan pada dalil syariah yaitu berdasar pada Al-quran, Hadis, dan Ijma, yang diatur dalam fiqh muamalah.<sup>2</sup>

Fikih muamalah merupakan salah satu cabang dalam hukum Islam yang mengatur berbagai bentuk hubungan dan interaksi antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, sosial, dan transaksi sehari-hari. Fikih muamalah berperan sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi agar tetap berada dalam koridor syariat Islam yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, serta tidak

---

<sup>1</sup>Yan.S.Prasetiadi dan Wahyu Ichsan, *Materi Dakwah Islam Kontemporer*, (Cet. I; Sukoharjo: Kaaffah Media, 2016), h. 256.

<sup>2</sup>Yan.S.Prasetiadi dan Wahyu Ichan, *Materi Dakwah Islam Kontemporer*, h. 258.

merugikan salah satu pihak. Dalam praktiknya, fikih muamalah mengatur berbagai bentuk transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, kerja sama usaha, dan berbagai bentuk akad lainnya yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya, tujuan utama dari fikih muamalah adalah untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan dalam hubungan ekonomi antar individu maupun kelompok. Melalui aturan-aturan yang telah ditetapkan, fikih muamalah berupaya memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan dilandasi oleh prinsip saling ridha, tidak mengandung unsur penipuan, riba, *gharar* (ketidakjelasan), maupun bentuk-bentuk praktik yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dengan demikian, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Salah satu bentuk transaksi ekonomi yang banyak dibahas dalam fikih muamalah adalah akad *ijarah*. *Ijarah* merupakan akad yang berkaitan dengan pemanfaatan jasa atau manfaat dari suatu barang dengan adanya imbalan atau upah tertentu. Secara umum, *ijarah* dapat dipahami sebagai bentuk perjanjian sewa menyewa atau pemberian jasa antara dua pihak, di mana satu pihak memberikan manfaat dari suatu barang atau jasa, sedangkan pihak lainnya memberikan imbalan berupa pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsep *ijarah* sangat relevan dengan berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi di masyarakat, seperti penyewaan rumah, kendaraan, peralatan, maupun fasilitas olahraga seperti lapangan futsal.<sup>3</sup>

Dalam *ijarah*, memiliki beberapa aturan yang menjadi hukum yang sudah ditentukan, misalnya syarat rukun berbentuk *ijarah* yang diperbolehkan atau tidak

---

<sup>3</sup> Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 71.

diperbolehkan. Selain yang memenuhi syarat-syarat dan rukun akad dalam suatu perjanjian, juga perlu memenuhi beberapa kualifikasi sesuai dengan syariat Islam, salah satunya adalah tidak mengandung unsur gharar.

Dalam praktiknya, *ijarah* tidak hanya dipahami sebagai akad *ijarah* dalam bentuk sederhana, tetapi juga berkembang menjadi instrumen penting dalam sistem ekonomi syariah modern. Akad ini dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, seperti adanya pihak yang berakad, objek sewa yang jelas manfaatnya, harga sewa yang disepakati, serta ijab-qabul yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Dengan adanya ketentuan tersebut, *ijarah* mampu menjaga keadilan dan mencegah terjadinya perselisihan. Saat ini, konsep *ijarah* juga banyak diaplikasikan pada lembaga keuangan syariah, misalnya dalam produk pembiayaan sewa guna usaha, sehingga prinsip muamalah klasik tetap relevan untuk menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat kontemporer.<sup>4</sup>

Salah satu aspek penting dalam kegiatan muamalah adalah akad. Akad memiliki tujuan untuk menghasilkan konsekuensi hukum yang lebih jelas. Lebih lanjut, akad memiliki tujuan yakni memenuhi maksud bersama yang diinginkan untuk terwujud dari pihak-pihak melalui perbuatan akad. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan mengacu pada barang atau hal yang dimiliki oleh seseorang, yang memberikan kebebasan baginya untuk beraktifitas dengan barang tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk akad atau perjanjian dalam Islam yang disebut akad *ijarah* yang berkaitan dengan kontrak atau sewa penyewaan. Dalam hukum Islam, akad *ijarah* memiliki prinsip-prinsip yang harus dipatuhi agar sah dan sesuai dengan

---

<sup>4</sup> I. Hakiki *et al.* *Analisis Hukum Ijarah dalam Transaksi Sewa Menyewa*, (Indo Jurnal Press, 2025), h. 749.

<sup>5</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2016), h. 65.

ajaran agama. Akad *ijarah* juga melibatkan prinsip keadilan, saling memperoleh manfaat, dan ketentuan-ketentuan yang jelas dalam kontrak sewa. Akad *ijarah* digunakan dalam berbagai konteks, seperti penyewaan tempat olahraga berupa lapangan futsal.<sup>6</sup>

Dalam kegiatan usaha sewa lapangan futsal, terdapat berbagai metode pembayaran yang digunakan, salah satunya adalah sistem uang muka atau panjar. Dalam proses penyewaan lapangan futsal, diperlukan suatu perjanjian yang jelas sebagai panduan agar tidak terjadi perselisihan diwaktu yang akan datang.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di lapangan Theater Futsal Kecamatan Banggae Timur, diketahui bahwa dalam praktik penyewaan lapangan futsal, pengelola usaha telah menetapkan adanya ketentuan pembayaran uang muka sebagai bentuk kesepakatan awal antara penyedia jasa dan penyewa. Pengelola usaha menentukan jumlah minimal uang muka yang harus dibayarkan oleh penyewa sebesar Rp50.000 sebagai tanda jadi untuk melakukan pemesanan atau booking lapangan futsal pada waktu tertentu. Akan tetapi, ketentuan mengenai jumlah minimal uang muka tersebut tidak dituangkan secara tertulis dalam bentuk perjanjian atau aturan resmi yang dapat diketahui secara jelas oleh para penyewa.

Ketiadaan aturan tertulis tersebut menyebabkan terjadinya ketidak konsistenan dalam praktik pembayaran uang muka di lapangan. Dalam beberapa kasus yang ditemukan selama observasi, masih terdapat penyewa yang membayar uang muka dengan jumlah di bawah ketentuan minimal yang telah ditetapkan oleh pengelola. Hal ini terjadi karena tidak adanya standar atau peraturan yang secara tegas mengatur jumlah minimal pembayaran uang muka yang harus dipatuhi oleh penyewa. Akibatnya, kesepakatan mengenai jumlah uang muka seringkali hanya

---

<sup>6</sup>Khikmah Nurul Hidayah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa (Ijarah) Dengan Sistem Pembayaran Uang Muka dalam Penyewaan Kamar Kos (Studi Kasus di Kembang Arumkelurahan Dukuhkecamatan Sidomukti Kota Salatiga)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2017, h. 3.

didasarkan pada komunikasi lisan antara pengelola dan penyewa, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau perbedaan persepsi di kemudian hari.

Setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai waktu penggunaan lapangan futsal, maka uang muka yang telah dibayarkan oleh penyewa akan dihitung sebagai bagian dari total biaya sewa lapangan yang harus dilunasi pada saat penggunaan lapangan. Dengan kata lain, uang muka tersebut berfungsi sebagai tanda keseriusan penyewa sekaligus sebagai jaminan bahwa lapangan yang telah dipesan tidak akan disewakan kepada pihak lain pada waktu yang sama. Dalam praktiknya, setelah penyewa melakukan pembayaran uang muka, pengelola akan mencatat jadwal pemesanan tersebut dan mengalokasikan waktu penggunaan lapangan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Namun demikian, dalam aturan yang diterapkan oleh pengelola Theater Futsal Kecamatan Banggae Timur, uang muka yang telah dibayarkan oleh penyewa tidak dapat dikembalikan apabila terjadi pembatalan pemesanan atau apabila penyewa tidak menggunakan hak sewanya pada waktu yang telah disepakati. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi pihak pengelola dari potensi kerugian akibat pembatalan sepihak yang dapat menyebabkan waktu penyewaan menjadi kosong dan tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak lain. Akan tetapi, karena ketentuan ini juga tidak dijelaskan secara tertulis dan hanya disampaikan secara lisan, seringkali penyewa tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari pembayaran uang muka tersebut.

Melihat dari praktik yang terjadi di lapangan, kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan kedua belah pihak, baik pihak penyedia lapangan futsal sebagai pemberi sewa maupun konsumen sebagai penyewa. Dari sisi pengelola, kerugian dapat terjadi apabila penyewa hanya

membayar uang muka dalam jumlah yang sangat kecil kemudian membatalkan pemesanan secara sepihak, sehingga pengelola kehilangan kesempatan untuk menyewakan lapangan tersebut kepada pihak lain pada waktu yang sama. Sementara itu, dari sisi penyewa, kerugian dapat timbul apabila penyewa terpaksa membatalkan pemesanan karena alasan tertentu, namun uang muka yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa praktik pembayaran uang muka dalam penyewaan lapangan futsal di Theater Futsal Kecamatan Banggae Timur masih memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam hal kejelasan aturan, transparansi kesepakatan, serta perlindungan terhadap kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa. Besar kecilnya jumlah uang muka yang dibayarkan menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi tingkat kerugian yang mungkin dialami oleh pihak penyewa maupun pengelola. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan yang lebih jelas dan tertulis mengenai mekanisme pembayaran uang muka, besaran minimal yang harus dibayarkan, serta ketentuan terkait pembatalan pemesanan agar dapat meminimalkan potensi konflik dan kerugian di masa yang akan datang.

Tindakan pengelola lapangan Theater Futsal yang menentukan minimal jumlah uang muka tanpa mencatatnya secara tertulis bisa menciptakan ketidakpastian dalam transaksi dan menjadi sumber potensial permasalahan. Ketika beberapa penyewa memilih untuk membayar uang muka di bawah jumlah yang telah ditetapkan, hal ini bisa memunculkan pertanyaan tentang keadilan dan transparansi dalam kesepakatan tersebut. Selanjutnya, apabila uang muka diperhitungkan sebagai bagian dari keseluruhan biaya sewa dan tidak dikembalikan ketika terjadi pembatalan atau ketidakhadiran penyewa, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi penyewa karena hak pemanfaatan objek sewa tidak

dapat digunakan sebagaimana kesepakatan awal. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan bagaimana peraturan yang lebih jelas dan transparan dapat diterapkan dalam praktik penyewaan lapangan futsal ini untuk menghindari potensi permasalahan dimasa depan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka calon peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Ijarah* Dengan Sistem Uang Muka Pada Lapangan Theater futsal Kecamatan Banggae Timur”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *ijarah* dengan sistem uang muka pada lapangan Theater futsal di Kecamatan Banggae Timur?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *ijarah* dengan sistem uang muka pada lapangan Theater futsal di Kecamatan Banggae Timur?

### **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

1. Fokus Penelitian
  - a. Hukum Ekonomi Syariah
  - b. Akad *Ijarah*
  - c. Uang Muka (*Down Payment*) Pada Lapangan Futsal

## 2. Deskripsi Fokus

- a. Hukum ekonomi syariah merupakan hukum ekonomi yang prinsip penyelenggaraannya berdasarkan pada aturan hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma para ulama baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi.
- b. Akad *ijarah* merupakan perjanjian *ijarah* antara kedua belah pihak, pembeli dan penjual yang sudah melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Adapun yang menjadi objek akad yaitu lapangan Theater futsal Kecamatan Banggae Timur.
- c. Adapun praktek *ijarah* sistem uang muka pengelola usaha hanya menentukan minimal jumlah harga uang muka pada penyewa sebesar Rp. 50.000. Namun, masih ada penyewa membayar uang muka dibawah jumlah harga yang sudah ditentukan.

### **D. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi Megawati Siregar dengan judul Sistem Pembayaran *Ijarah* Lapangan Futsal Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Futsal Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas) pada tahun 2020. Temuan dari penelitian ini adalah Sistem *Ijarah* Lapangan Futsal Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Futsal Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas adalah haram karena menggunakan sistem kalah bayar yang mengandung unsur maysir (taruhan). Adapun tipe penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan penelitian *Statude Approach* (pendekatan perundang-undangan) dan pendekatan *Case Approach* (Pendekatan Kasus).<sup>7</sup>

Dibandingkan dengan penelitian Megawati Siregar yang berfokus pada Sistem Pembayaran *Ijarah* Lapangan Futsal Perspektif Kompilasi Hukum

---

<sup>7</sup>Megawati Siregar, *Sistem Pembayaran Sewa Menyewa Lapangan Futsal Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Futsal Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN Sumatera Utara Medan,2020), h. 83.

Ekonomi Syariah (Studi Kasus Futsal Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas) mengenai prinsip-prinsip pembayaran *ijarah* lapangan futsal dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah dengan menggunakan penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), sedangkan fokus pada penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Ijarah* Dengan Sistem Uang Muka Pada Lapangan Theater futsal Kecamatan Banggae Timur, dengan menggunakan pendekatan penelitian teologi normatif dan sosiologis.

2. Skripsi Huh. Faisal dengan judul Penggunaan Member Card Dalam Penyewaan Lapangan Futsal Di Kota Pinrang Dalam Perspektif Fiqih Muamalah tahun 2022. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan member card dalam penyewaan lapangan futsal di Kota Pinrang adalah mubah atau boleh karena dalam transaksinya itu atas dasar suka rela, suka sama suka, dan tidak ada unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.<sup>8</sup>

Dibandingkan dengan penelitian Huh. Faisal dengan judul Penggunaan Member Card Dalam Penyewaan Lapangan Futsal Di Kota Pinrang Dalam Perspektif Fiqih Muamalah yang berfokus pada sistem *ijarah* member card di lapangan futsal di Kota Pinrang sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Ijarah* Dengan Sistem Uang Muka Pada Lapangan Theater futsal Kecamatan Banggae Timur dengan menggunakan pendekatan penelitian teologi normatif dan sosiologis.

3. Jurnal Kaharuddin dan Sukman dengan judul Penyewaan Lapangan Futsal dengan Sistem Panjar (Studi Kasus di Nou Camp Batakan) pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini belum sepenuhnya sesuai disebabkan tidak

---

<sup>8</sup> Huh. Faisal, *Penggunaan Member Card Dalam Penyewaan Lapangan Futsal Di Kota Pinrang Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022, h. 60.

dibenarkannya yakni, pertama tidak ditetapkannya maksimal uang panjar, kedua pihak pemilik tidak memberikan syarat dan penjelasan berupa konsekuensi sistem panjar maka kedua masalah tersebut termasuk *gharar* dalam segi akad. Seharusnya pemilik menjelaskan konsekuensi serta mensyaratkan ketika akad perihal panjar agar penyewa bisa melapor sebelum habis waktu tempo dan ketika hangus penyewa tidak ridho uang berpindah kepemilikan.<sup>9</sup>

Dibandingkan dengan penelitian Kaharuddin dan Sukman yang berfokus pada Penyewaan Lapangan Futsal dengan Sistem Panjar (Studi Kasus di Nou Camp Batakan) dengan menggunakan pendekatan empiris dan normatif, sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Ijarah* Dengan Sistem Uang Muka Pada Lapangan Theater futsal Kecamatan Banggae Timur dengan menggunakan pendekatan penelitian teologi normatif dan sosiologis.

4. Jurnal Moh Hasan Amrulloh dan Irvan Iswandi dengan judul “Praktik Pembayaran Uang Muka Pada *Ijarah* Lapangan Futsal Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lapangan Futsal Siliwangi Haurgeulis)” pada tahun 2023. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan *ijarah* lapangan futsal, akad *ijarah* dilakukan berdasarkan kerelaan tanpa adanya paksaan dari pihak pemilik ataupun pengelola lapangan futsal. Ditinjau dari hukum Islam, *ijarah* lapangan futsal hukumnya sah karena sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah*. Hukum transaksi dengan uang muka boleh dilakukan karena tidak ada pihak

---

<sup>9</sup> Kaharuddin dan Sukman, *Analisis Penyewaan Lapangan Futsal dengan Sistem Panjar (Studi Kasus di Nou Camp Batakan)*, Vol. 2. No. 2, Agustus 2022, h. 79.

yang merasa dirugikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan observasi.<sup>10</sup>

Dibandingkan dengan penelitian Moh Hasan Amrulloh dan Irvan Iswandi yang berfokus pada Praktik Pembayaran Uang Muka Pada *Ijarah* Lapangan Futsal Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lapangan Futsal Siliwangi Haurgeulis, sedangkan fokus pada penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Ijarah* Dengan Sistem Uang Muka Pada Lapangan Theater futsal Kecamatan Banggae Timur dengan menggunakan pendekatan penelitian teologi normatif dan sosiologis.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Zakiah Dradajat menerangkan bahwa tujuan yaitu tercapainya sesuatu yang diharapkan setelah usaha atau kegiatan selesai.<sup>11</sup> Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk memahami bagaimana pelaksanaan akad *ijarah* dengan sistem uang muka pada lapangan Theater futsal di Kecamatan Banggae Timur.
- b. Untuk memahami bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *ijarah* dengan sistem uang muka pada lapangan Theater futsal di Kecamatan Banggae Timur.

---

<sup>10</sup>Moh Hasan Amrulloh dan Irvan Iswand, *Praktik Pembayaran Uang Muka Pada Sewa Menyewa Lapangan Futsal Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lapangan Futsal Siliwangi Haurgeulis)*, Jurnal Hukum dan HAM Wara sains, Vol. 2 No. 4, Tahun 2023, h. 223.

<sup>11</sup>Ramayulis, *Filsafat Pendidikan Islam Analisis Filosofis Sistem Pendidikan Islam*, Cet IV (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), h. 178.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan ilmiah

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bentuk penelitian terkait pelaksanaan akad *ijarah* dengan sistem uang muka di lapangan Theater futsal Kecamatan Banggae Timur ditinjau dari hukum ekonomi syariah.
- 2) Sebagai bahan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan akad *ijarah*.

### b. Kegunaan praktis

Sebagai bahan pertimbangan dan pedoman bagi pengelola lapangan futsal dalam menerapkan sistem uang muka agar sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait kejelasan akad, keadilan, dan menghindari unsur gharar serta dzalim. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat atau penyewa lapangan futsal mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam akad *ijarah*, sehingga tercipta praktik sewa-menyewa yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### **A. *Hukum Ekonomi Syariah***

##### **1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Beberapa ahli memberikan definisi hukum sebagai berikut:

- a) Menurut Van Kan dan J.H. Beekhuis, hukum adalah seperangkat aturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh otoritas berwenang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, dengan tujuan melindungi kepentingan individu serta mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial.
- b) Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum merupakan kumpulan kaidah yang mengatur perilaku manusia sebagai anggota masyarakat guna menciptakan ketertiban, keharmonisan, dan kepastian dalam kehidupan sosial.
- c) Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan prinsip dan aturan yang mengatur hubungan antarmanusia dalam masyarakat serta berfungsi sebagai sarana pembaruan sosial yang dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>1</sup>

Pendapat para ahli mengenai ekonomi syariah:

- a. Menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi, ekonomi syariah adalah seperangkat prinsip umum yang digali dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang dijadikan sebagai dasar dalam membangun sistem perekonomian. Prinsip-prinsip tersebut bersifat universal, namun penerapannya fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial serta perkembangan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Sarja, *Negara Hukum Teori Dan Praktek* (Cet Ke-II Gudarma Ilmu, 2016), h. 20.

<sup>2</sup>Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi* (Bandung : Mandar Maju. 2013), hlm.18-19.

- b. Menurut M.A. Manan, ekonomi syariah merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan utama. Ekonomi syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga analitis dan aplikatif dalam menawarkan solusi ekonomi yang berorientasi pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.<sup>3</sup>
- c. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ekonomi syariah adalah seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak, dengan tujuan memenuhi kebutuhan komersial dan non-komersial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian para ahli, Hukum Ekonomi Syariah dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang memuat prinsip, nilai, asas, dan aturan yang mengatur kegiatan ekonomi antara subjek hukum. Sistem ini bukan hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan material, tetapi juga diarahkan pada pencapaian keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Tujuan utama dari Hukum Ekonomi Syariah adalah mengatur transaksi ekonomi agar berjalan sesuai syariat, baik untuk kebutuhan komersial maupun non-komersial, dengan merujuk pada sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma', dan ijtihad ulama. Hukum ekonomi syariah pada akhirnya berfungsi sebagai pedoman yang memastikan aktivitas ekonomi manusia berlangsung secara halal, etis, dan membawa kemaslahatan bagi kehidupan dunia serta akhirat.

---

<sup>3</sup>M.A. Manan, *Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik* (Jakarta : Intermasa .1992), hlm.19.

<sup>4</sup>Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Vol. 20, No. 2, Tahun 2018, h. 147.

## 2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT. yang merupakan sebuah mukjizat, yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai utusan-Nya. Al-Qur'an ditulis dalam mushaf, yang diriwayatkan secara mutawatir, dan dianggap sebagai sebuah ibadah bagi mereka yang membacanya.<sup>5</sup>

### b. Hadist

Hadis merupakan segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. baik itu perkataan beliau, perbuatan beliau, maupun ketetapan beliau setelah diangkat menjadi Nabi. Mereka yang mengikuti petunjuk Nabi akan mendapatkan pahala, sementara mereka yang tidak mengikutinya akan merugi.<sup>6</sup>

### c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan yang diperoleh oleh para mujtahid dari umat Islam mengenai hukum syariah dalam suatu periode waktu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.<sup>7</sup>

### d. Ijtihad

Ijtihad adalah usaha maksimal untuk mencari dan menggali hukum syariah baik dalam proses pengambilan hukum maupun dalam penerapannya. Ijtihad dapat mencakup fatwa yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional serta usaha untuk merumuskan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan dan menerapkan hukum bisnis syariah.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Suswanto, *Mu'jizat Al-Qur'an*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2018, h. 30.

<sup>6</sup>Masrukhin Muhsin, *Memahami Hadis Nabi dalam Konteks Kekinian: Studi Living-Hadis*, Jurnal Holistic, Vol. 1, No. 1, Tahun 2015, h.3.

<sup>7</sup>Chamin Tohari, *Konsep Ijma' dalam Ushul Fiqh dan Klaim Gerakan Islam 121*, Jurnal Aqlam, Vol. 4, No. 2, Tahun 2019, h. 152.

<sup>8</sup>Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Cet. I; Jakarta: Kencana 2014), h. 3-6.

### 3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

#### a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid menegaskan bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi, tetapi juga untuk mencari keridaan Allah serta mewujudkan nilai spiritual dan sosial. Prinsip ini mengajarkan bahwa hubungan manusia dengan Allah SWT harus sejalan dengan hubungan yang baik antarsesama manusia dalam kegiatan ekonomi.

#### b. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip ini menuntut adanya keseimbangan dan perlakuan yang adil dalam seluruh aktivitas ekonomi, seperti penetapan harga yang wajar, produksi yang berkualitas, perlindungan terhadap hak pekerja, serta kebijakan ekonomi yang tidak merugikan masyarakat.<sup>9</sup>

#### c. Prinsip Kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan bertujuan mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menghindari kemudharatan. Setiap kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat nyata dan tidak menimbulkan kerugian atau bahaya bagi individu maupun masyarakat.

#### d. Prinsip Tolong-Menolong

Prinsip tolong-menolong menekankan pentingnya sikap saling membantu dan kerja sama dalam kehidupan ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial tidak

---

<sup>9</sup>Ifdlolul Maghfur, *Membangun Ekonomi Dengan Prinsip Tauhid*, Jurnal Malia, Vol. 7, No. 2, Tahun 2016, h. 236.

dapat hidup sendiri, sehingga kegiatan ekonomi harus didasarkan pada semangat kebersamaan dan saling mendukung demi kesejahteraan bersama.<sup>10</sup>

e. Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran menuntut agar setiap transaksi dilakukan secara jelas, transparan, dan adil, baik terkait barang maupun harga. Transaksi yang merugikan pihak lain dilarang, serta harus bebas dari unsur riba, paksaan, dan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dengan memperhatikan kepentingan sosial.

f. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* mengharuskan pelaku usaha menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta menjauhi praktik-praktik ekonomi yang dilarang, seperti *riba*, *gharar*, *maisir*, dan aktivitas yang bersifat haram.

g. Prinsip Amanah

Prinsip amanah menekankan tanggung jawab individu dan lembaga dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Setiap pihak wajib menjalankan kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab demi terciptanya kesejahteraan masyarakat, termasuk peran pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan ekonomi negara.

h. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan menegaskan adanya harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui hak kepemilikan pribadi

---

<sup>10</sup> Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, h. 76-82.

dengan batasan tertentu agar tidak menimbulkan ketimpangan, sehingga tercipta keadilan dan keteraturan dalam kehidupan ekonomi.<sup>11</sup>

#### **4. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah**

##### **a. Asas Muawwanah**

Prinsip ini menuntut setiap Muslim untuk saling membantu dan membentuk kemitraan melalui muamalah. Kemitraan dalam konteks ini merujuk pada strategi bisnis di mana dua pihak atau lebih bekerja sama dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai keuntungan bersama, dengan prinsip saling membutuhkan dan saling memperbesar.

##### **b. Asas *Musyarakah***

Prinsip ini menekankan pentingnya agar segala bentuk kerjasama muamalah antara para pihak dapat saling menguntungkan, baik bagi para pihak yang terlibat maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, terdapat harta yang dianggap sebagai harta bersama dan tidak dapat dipisahkan dalam muamalah.<sup>12</sup>

##### **c. Asas Manfaat**

Prinsip ini mensyaratkan bahwa semua kegiatan Muamalah harus membawa manfaat dan keuntungan bagi pihak yang terlibat.

##### **d. Asas suka sama suka**

---

<sup>11</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Cet Ke-5 Jakarta : Prenada Media Grup 2019), h. 1-12.

<sup>12</sup>Abdul munib, *Hukum Islam dan Muamalah* (asas-asas hukum islam dalam bidang muamalah) Jurnal vol. 5. No. 1 2018 h.74-75

Muamalah antara individu atau pihak harus dilakukan dengan adanya ijma atau kerelaan, yang artinya bahwa mereka harus saling sepakat atau bersedia melakukan bentuk muamalah tersebut.

e. Asas *adamul gharar*

Bahwa pada setiap bentuk muamalah, tidak boleh ada gharar atau tipu daya.

f. Asas *al-musawah*

Artinya, setiap pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi memiliki posisi yang setara atau sama dalam muamalah.

g. Asas *as-siddiq*

Dalam Islam, manusia diberi tuntunan untuk mengutamakan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran. Jika dalam transaksi ekonomi, kejujuran dan kebenaran tidak dijunjung tinggi, maka hal ini akan memiliki konsekuensi negatif terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didasarkan pada kebohongan akan dianggap tidak sah dan tidak berlaku.

h. Asas hak milik

Islam mengakui hak kepemilikan individu dan mendorong umatnya untuk aktif dalam usaha. Dalam agama Islam, umat diwajibkan untuk bekerja dan berusaha. Dengan memiliki harta, seorang Muslim memiliki tanggung jawab untuk membantu sesama dan memenuhi hak-hak yang ada pada kekayaannya kepada orang lain. Hal ini bertujuan agar umat dapat mencapai kebahagiaan dan mendapatkan pahala di akhirat.

i. Asas pemerataan

Prinsip pemerataan adalah penerapan keadilan dalam konteks muamalah, yang bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada sejumlah kecil orang.

Prinsip ini mendorong distribusi yang adil dari harta ke seluruh masyarakat, tanpa memandang status sosial, baik kaya maupun miskin. Untuk mencapai tujuan ini, Islam mewajibkan praktik zakat, shadaqah, dan infak sebagai bentuk hukum yang diterapkan.

j. *Asas al-birr wa al-taqwa*

Keberbajikan dan keseimbangan mengacu pada prinsip keadilan dan perilaku yang baik. Sementara itu, *altakwa* berarti memiliki ketakutan dan kehati-hatian, mengikuti jalan yang lurus, serta meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. *Altakwa* juga melibatkan perlindungan diri dan menjaga agar tidak menimbulkan kemurkaan Allah SWT.<sup>13</sup>

## B. Akad *Ijarah*

### 1. Pengertian Akad *Ijarah*

Kata akad berasal dari bahasa Arab, khususnya dari kata (*al-'aqad*) dengan bentuk jamak (*al-'uqud*), yang memiliki arti perjanjian atau kontrak. Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, *al-'aqad* mengacu pada perikatan, perjanjian, dan persetujuan (*al-ittifaq*). Dalam konteks bahasa, akad merujuk pada ikatan atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>14</sup>

Sedangkan *Ijarah* secara etimologi berasal dari kata (*ajara-ya'juru*) yang memiliki arti upah yang diberikan dalam sebuah pekerjaan. *Al-ajaru* mengacu pada

---

<sup>13</sup>Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Vol. 20 No. 2, 2018, h. 131-152.

<sup>14</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Cet I UIN Maliki Malang Prees, 2018), h. 21.

upah atau imbalan yang diberikan sebagai pengganti suatu pekerjaan. Makna dasar dari *al-ajru* adalah kompensasi, baik dalam bentuk materi maupun non-materi.<sup>15</sup>

Secara terminologi, *ijarah* adalah yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *ijarah* dapat diartikan sebagai perjanjian penyediaan dana yang melibatkan transfer hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa melibatkan transfer kepemilikan barang itu sendiri.<sup>16</sup>
- b. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* dapat dijelaskan sebagai perjanjian penyewaan barang untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disepakati.<sup>17</sup>

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* adalah perjanjian atau kontrak upah yang diberikan dalam sebuah pekerjaan baik dalam bentuk materi maupun non-materi.

## 2. Dasar Hukum Akad *Ijarah*

Dasar hukum yang boleh menjadi pertimbangan akad *ijarah* adalah sebagai berikut :

- a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah / 2 : 233.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْفُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

<sup>15</sup>Imam Mustova, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Cet Ke- 1 (Jakarta: Rajawali Pers ,2016), h. 101.

<sup>16</sup>Madani, *Hukum Siste Ekonomi Islam*, Cet Ke- 1 (Jakarta: Rajawali pers, 2015), h. 195-196.

<sup>17</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 20 Ayat 9, Edisi Revisi, 2011, h. 11.

Artinya :

*“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*.<sup>18</sup>

Terjemahan bahasa mandar :

*“Anna mua’ melo’o ana’-ana’mu napasusu tau laeng jari andiang-diang dosa di sesemu mua’ diango’o mambayar iya sitinayanna. Tkawao di puang Alla Taala anna issangi sitonganna Puang Alla Taala paissang iya anu mupogau”*.<sup>19</sup>

b. Hadis

الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ  
أَعْطُوا

Artinya :

“Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah).<sup>20</sup>

c. Ijma

Al-Ghazali mengemukakan bahwa ijma' merupakan kesepakatan khusus umat Muhammad dalam urusan agama. Pandangan ini sejalan dengan pandangan Imam Syafi'i yang menetapkan ijma' sebagai kesepakatan umat.<sup>21</sup>

### 3. Rukun Akad Ijarah

Rukun akad *ijarah* terdiri dari ijab (penawaran) dan qabul sigah (penerimaan yang sah), pihak yang menyewakan (mu'jir), pihak yang menyewa (musta'jir), manfaat barang yang disewakan, dan upah yang disepakati. Kompilasi

<sup>18</sup>Qur'an Kemenag 2019

<sup>19</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi : Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balibang Agama Makassar, 2019), h. 65.

<sup>20</sup>Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid, Sunan Ibnu Majah, Jus 2, h. 816.

<sup>21</sup>Mohammad Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi* (Cet. I; Kencana, 2016), h. 41.

Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 251 juga mengonfirmasi tentang keberadaan rukun-rukun tersebut :

- a. Pihak yang menyewa.
- b. Pihak yang menyewakan.
- c. Barang yang disewakan.
- d. Akad yang mengatur hubungan antara pihak yang menyewa dan pihak yang menyewakan.

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun akad *ijarah* yang terdiri dari:

1. *Sigah ijarah* terdiri dari *ijab* (penawaran) dan *qobul* (penerimaan), yang merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Pernyataan tersebut dapat dilakukan baik secara lisan maupun dalam bentuk lainnya.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad *ijarah* meliputi pemberi sewa atau pemberi jasa, serta penyewa atau pengguna jasa.
3. Objek dalam akad *ijarah* meliputi manfaat dari barang yang disewakan dan pembayaran sewa yang disepakati, atau manfaat dari jasa yang disediakan dan upah yang dibayarkan.<sup>22</sup>

#### **4. Syarat Akad Ijarah**

Syarat akad *ijarah* yang berlaku adalah berikut:

- a. Adanya kesepakatan sukarela dari pihak-pihak yang terlibat dalam akad.

---

<sup>22</sup>Imam Mustova, *Fiqih Muamalah Kontemporer* Cet-Ke 1 (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), h. 101-105.

- b. Manfaat barang atau jasa yang disewa harus terdefinisi dengan jelas. Syarat ini diperlukan untuk mencegah adanya perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad *ijarah*.
- c. Objek dalam akad *ijarah* harus jelas dapat dipenuhi dan diserahkan.
- d. Manfaat dari barang atau jasa yang disewakan dianggap mubah (boleh) menurut syariah, seperti menyewa buku untuk belajar, menyewa rumah untuk ditempati, dan sebagainya.
- e. Jika *ijarah* melibatkan sewa tenaga kerja atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukanlah kewajiban bagi mereka. Berdasarkan syarat ini, sewa jasa seseorang untuk melaksanakan shalat tidak sah, karena shalat merupakan kewajiban bagi setiap mukmin.
- f. Manfaat dari barang atau jasa digunakan sesuai dengan kebutuhan yang semestinya atau yang berlaku dalam masyarakat.
- g. Syarat terkait dengan barang yang disewakan adalah bahwa barang tersebut harus dapat diserahkan pada saat akad dilakukan, terutama jika barang tersebut merupakan barang bergerak.
- h. Syarat terkait dengan upah atau uang sewa adalah bahwa upah tersebut harus memiliki nilai yang jelas dan dapat diukur dalam bentuk bilangan atau ukuran.

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam *ijarah* (*ijarah*), terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan salah satunya adalah adanya batasan waktu penggunaan *ijarah*.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Nita Saharani, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Ijarah (Sewa Menyewa Tanah Di Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)*, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2018), h. 38-40.

## 5. Macam - Macam *Ijarah*

*Ijarah* atau *ijarah* terdiri dari dua macam :

- a. *Ijarah* atas manfaat, juga dikenal sebagai *ijarah* dalam *ijarah*, dalam hal ini objek akadnya adalah manfaat yang diperoleh dari suatu benda.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, yang juga dikenal sebagai upah mengupah, merupakan bagian dari *ijarah*. Dalam *ijarah* jenis ini, objek akadnya adalah tindakan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.<sup>24</sup>

## 6. Berakhirnya Akad *Ijarah*

*Ijarah* adalah jenis akad yang tidak memperbolehkan adanya fasakh (pembatalan) dari salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali dalam situasi yang membenarkan fasakh. *Ijarah* akan dinyatakan batal (*fasakh*) jika terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut :

- a. Terjadi kerusakan pada barang sewaan yang disebabkan oleh penyewa.
- b. Jika barang yang disewakan mengalami kerusakan, seperti rumah yang runtuh dan sejenisnya, *ijarah* dapat dinyatakan batal.
- c. Jika barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, mengalami kerusakan, *ijarah* dapat dinyatakan batal.
- d. Jika manfaat yang diakadkan telah terpenuhi, masa sewa yang telah ditentukan berakhir, atau pekerjaan telah selesai, maka *ijarah* dapat berakhir.

---

<sup>24</sup>Hamsah Hudafi dan Ahmad Budi Lakuanime, *Penerapan Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah*, Vol. 2 No. 1, 2021, h. 49.

- e. Menurut Hanafiyah, boleh fasak *ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewakan toko untuk dangang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia membolehkan memfasakkan sewaan itu.<sup>25</sup>

### C. *Uang Muka*

#### 1. Pengertian Uang Muka

Uang muka dalam terminologi fikih disebut sebagai al-urbun, meskipun terkadang juga dapat dibaca sebagai al-'arabun atau al-'urban. Secara bahasa, dalam kamus *Al-Muhith* disebutkan bahwa al-urbun memiliki makna sebagai apa yang menjadi bagian dari transaksi jual beli.<sup>26</sup> Secara terminologi, uang muka memiliki arti yang sama bagi para ahli, meskipun mereka menggunakan kata-kata yang berbeda untuk menggambarkannya.

Salah satu ulama yang menjelaskan konsep ini adalah **Imam Malik**. Menurut Imam Malik, praktik jual beli al-'urbun dapat digambarkan sebagai suatu keadaan ketika seseorang berniat membeli suatu barang, misalnya seorang budak pada masa itu, atau menyewa hewan sebagai kendaraan. Dalam proses tersebut, calon pembeli atau penyewa memberikan sejumlah uang kepada pemilik barang sebagai uang muka. Mereka kemudian menyatakan bahwa uang tersebut akan menjadi bagian dari harga apabila transaksi benar-benar dilanjutkan. Misalnya seseorang mengatakan, "Saya memberikan kepadamu satu dinar atau satu dirham dengan ketentuan bahwa apabila saya benar-benar membeli barang ini atau menyewa hewan tersebut, maka uang ini akan dihitung sebagai bagian dari harga yang harus saya bayarkan." Akan tetapi, apabila transaksi tersebut tidak jadi dilakukan atau dibatalkan oleh pihak pembeli atau penyewa, maka uang yang telah

---

<sup>25</sup>Mawar Jannati Al Farisi, *Penerapan Akad Ijarah dalam Bermuamalah*, Vol. 2, No. 2, 2021, h. 244.

<sup>26</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta 2018, h. 103-104.

diberikan tersebut tidak dikembalikan dan menjadi milik pihak penjual atau pemberi sewa tanpa adanya barang yang ditukar sebagai penggantinya.

Penjelasan Imam Malik tersebut menunjukkan bahwa uang muka dalam praktik *al-‘urbun* memiliki dua kemungkinan fungsi, yaitu sebagai bagian dari harga apabila transaksi berlanjut, dan sebagai kompensasi bagi penjual apabila transaksi dibatalkan oleh pihak pembeli. Dalam pandangan ini, uang muka berfungsi sebagai bentuk komitmen dan keseriusan dari pihak pembeli atau penyewa agar tidak dengan mudah membatalkan transaksi yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi pihak penjual dari potensi kerugian yang dapat timbul akibat pembatalan sepihak.

Sementara itu, penjelasan mengenai praktik *al-‘urbun* juga dapat ditemukan dalam riwayat yang disampaikan oleh **Ibnu Majah**. Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa *al-‘urbun* terjadi ketika seseorang membeli seekor hewan dengan harga yang telah disepakati, misalnya sebesar 100 dinar. Kemudian pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual, misalnya sebesar 2 dinar, sebagai uang muka atau tanda jadi. Dalam kesepakatan tersebut, pembeli mengatakan bahwa apabila ia melanjutkan transaksi pembelian tersebut, maka uang muka yang telah diberikan akan diperhitungkan sebagai bagian dari harga total barang. Namun, apabila pembeli membatalkan niatnya untuk membeli hewan tersebut, maka uang muka yang telah diberikan tidak akan dikembalikan dan menjadi milik penjual.<sup>27</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa praktik *al-‘urbun* merupakan salah satu bentuk mekanisme transaksi yang bertujuan memberikan jaminan dalam suatu akad. Uang muka yang diberikan oleh pembeli atau penyewa berfungsi sebagai tanda keseriusan sekaligus sebagai bentuk pengikat kesepakatan

---

<sup>27</sup> Saipuddin, Evin Saimah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tanah Pembatalan Sepihak Dengan Sistem Uang Muka (Studi Kasus Di Kampung Sriwijaya, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan Tahun 2021)*, Vol. 1, No. 1, 2021, h. 57.

antara kedua belah pihak. Dalam praktik ekonomi modern, konsep *al-‘urbun* ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk transaksi, seperti pemesanan barang, penyewaan fasilitas, maupun pemesanan jasa tertentu yang mensyaratkan pembayaran uang muka sebelum transaksi dilaksanakan secara penuh.

Dengan demikian, konsep *al-‘urbun* dalam fikih muamalah menunjukkan bahwa Islam telah memberikan perhatian terhadap mekanisme transaksi yang dapat melindungi kepentingan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Melalui ketentuan tersebut, diharapkan setiap transaksi ekonomi dapat berjalan secara lebih tertib, jelas, dan meminimalkan potensi kerugian akibat pembatalan sepihak dalam suatu perjanjian.

## 2. Tujuan Uang Muka

Tujuan dari pembayaran menggunakan sistem uang muka adalah sebagai tanda keseriusan antara penyedia barang (penjual) dan pembeli (konsumen) yang melakukan pemesanan. Dengan demikian, kedua belah pihak, baik penjual maupun konsumen, memiliki keterikatan yang memastikan rasa keamanan dalam transaksi yang dilakukan. Penggunaan uang muka bertujuan untuk mengurangi risiko kerugian dan penipuan dalam transaksi jual beli atau *ijarah*.<sup>28</sup>

## 3. Hukum Uang Muka.

### a. Uang muka yang dilarang

Dasar yang melarang jual beli dengan sistem uang muka (*down payment*) terdapat dalam QS. An-Nisa : (4) : ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

---

<sup>28</sup>Mursalim, *Penerpan Uang Muka dalam Sewa Menyewa Tanah Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020, h. 20.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku secara sukarela antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Terjemahan bahasa mandar:

*“Pangngau’ orang-ora’ na pappasang, jangangngi kamu makan harta para soba’na ri cara yang salah, salain ri jalanna dagang na disepakati bersama. Jangangngi kamu bunuh diri. Sungguh Allah itu penyayang ka’mu.”<sup>29</sup>*

Ayat ini menekankan pentingnya menjauhi praktik yang merugikan dan tidak adil dalam melakukan bisnis, agar memberikan pemahaman bahwa harusnya teransaksi yang dilakukan secara adil dan seimbang.

Menurut pandangan ulama dari madzhab Al-Hanafi, Al-Maliki, dan Asy-Syafi’i, mereka berpendapat bahwa jual beli dengan menggunakan sistem uang muka (urbun) diharamkan karena dianggap sebagai cara yang bathil untuk memperoleh harta orang lain. Imam Malik dan Imam Syafi’i juga menyatakan bahwa hal ini tidak sah, karena terdapat hadis yang melarang penggunaan sistem uang muka dan terdapat potensi terjadinya kerusakan (*fasad*) dan ketidakpastian (*gharar*).

Hadist yang melarang jual beli dengan sistem uang muka dari Amru bin Syuaib dari kakeknya ia berkata :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَّكَرَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكَتُ السِّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطَيْتُكَ لَكَ

Artinya :

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Maalik berkata : “Dan inilah adalah yang kita lihat-wallahu A’lam-seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian berkata, ‘Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya membatalkan (tidak jadi) membeli atau tidak jadi menyewanya, maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu”.

---

<sup>29</sup>Qur,an Kemenag 2019

*Ash-Shan'ani* mengatakan bahwa hadist diatas tidak pernah lepas dari komentar ulama dan sedangkan *Asy-Syaukani* mengatakan bahwa hadist diatas merupakan hadist yang terputus sanadnya atau hilangnya salah satu perawinya.<sup>30</sup>

#### b. Uang Muka dibolehkan

Dasar yang membolehkan jual beli dengan sistem uang muka (*down payment*) terdapat dalam QS. Al-Baqarah : (2) : ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”<sup>31</sup>

Terjemahan bahasa mandar :

*O iye to salama', mua' di'o sipatetta'ang (utang-piutang) sampai' pa'batas waktu anna'na ditetapkan, maka tulisimi' perjanjian iya'e.*”<sup>32</sup>

Dari ayat diatas, dapat di ambil pelajaran bahwa, ketika telah dilakukan akad diharapkan pada semua pihak yang terkait bisa menyelesaikan akad atau perjanjian dengan baik.

Menurut pandangan ulama dari madzhab Hambaliyyah seperti Ibnu Umar, Sa'id Al Musayyib, dan Muhammad bin Sirin, Al Khotobi menyatakan bahwa telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual beli dengan menggunakan sistem uang muka. Juga telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Imam Ahmad cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan, "Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah

---

<sup>30</sup>Prasintho Fridholin Sunandito dan Yusuf Hidayat, *Sistem Urbun/Uang Muka/Down Payment Pada Akad Jual Beli Syariah*, Vol. V, No. 2, Juli Tahun 2020, h. 5.

<sup>31</sup>Qur'an Kemenag 2019

<sup>32</sup>Muh. Idham Khalid dan Bodi, *Koroang Mala'bi : Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balibang Agama Makassar, 2019), h. 190.

pendapat Umar Radhiallahu'anhu yang memperbolehkan jual beli dengan sistem uang muka."<sup>33</sup>

Hadist yang membolehkan jual beli dengan sistem uang muka dari Nafi' bin

Abdul Harits tentang urbun berkata :

أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ، اشْتَرَى دَارًا لِلْسَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ  
دِرْهَمٍ فَإِنْ

رَضِيَ عُمَرُ فَالْبَيْعُ لَهُ، وَإِنْ عُمَرُ لَمْ يَرْضَ فَأَرْبَعُ مِائَةٍ لِصَفْوَانَ

Artinya :

“Dari Nafi' bin Harits dia membeli rumah tahanan untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah dengan harga empat ribu dirham. Apabila Umar ridha maka jual beli terlaksana, dan apabila Umar tidak ridha maka Shafwan akan mendapatkan empat ratus dirham”.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Widi Fiki Alfionita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Muka dalam Penyewaan Kamar Kos (Studi Kasus di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)*, Skripsi, (Institut Ama Islam Negeri Jember, 2017), h. 24.

<sup>34</sup>Maftuha, Meliana Kusuma, *Persepsi Penjual Emas di Pasar Klandasan Ulu Tentang Jual Beli Emas Dengan Sistem Uang Muka*, Vol. 2, No, 1 Januari 2021, h. 86.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. *Jenis dan lokasi penelitian***

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengamatan langsung pada kondisi alamiah tanpa adanya manipulasi dari peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati dan mengkaji praktik sewa-menyewa lapangan futsal sebagaimana berlangsung secara nyata di lapangan.<sup>1</sup>

Data diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui observasi terhadap aktivitas penyewaan lapangan futsal, khususnya terkait sistem uang muka yang diterapkan. Selain itu, data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, pernyataan lisan, dan gambaran situasi yang relevan dengan fokus penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik sewa-menyewa sebagai dasar analisis dan penarikan kesimpulan.

##### **2. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Lapangan Theater Futsal yang berlokasi di Kecamatan Banggae Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lapangan tersebut menerapkan sistem uang muka dalam proses penyewaan lapangan futsal. Dengan demikian, lokasi ini dinilai relevan dan representatif untuk mengkaji secara mendalam mekanisme, pelaksanaan, serta kesesuaian sistem uang muka dalam praktik sewa-menyewa lapangan futsal.

#### **B. *Pendekatan penelitian***

---

<sup>1</sup>Seto Mulyadi, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method* (Depok: rajawali Pers, 2008), h. 48.

1. Pendekatan teologis normatif digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian berdasarkan ketentuan hukum Islam. Pendekatan ini berlandaskan pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, ijma', serta pendapat para ulama yang relevan. Melalui pendekatan ini, praktik sistem uang muka dalam penyewaan lapangan futsal dikaji dari aspek kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.<sup>2</sup>
2. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami praktik sewa-menyewa lapangan futsal dalam konteks kehidupan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji fenomena yang terjadi di lingkungan penelitian, termasuk pola interaksi antara pengelola dan penyewa, serta faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi penerapan sistem uang muka dalam penyewaan lapangan futsal.<sup>3</sup>

### **C. Sumber data**

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui observasi langsung di lokasi penelitian serta wawancara dengan pengelola atau pihak usaha Lapangan Theater Futsal. Data ini digunakan untuk memperoleh informasi faktual mengenai mekanisme, ketentuan, dan pelaksanaan sistem uang muka dalam penyewaan lapangan futsal.

#### **2. Data Sekunder**

---

<sup>2</sup>Muhtadin Dg Mustafa, *Tata Kelola Agama Dalam Kehidupan Sosial (Suatu Kajian Normatif, Dialogis Dan Koncergensif)*, Jurnal: Istiqra, Vol. 10 (2022), h. 54.

<sup>3</sup>M Arif Khoruddin, *Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam*, Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, Vol. 25. No. 2, (2014), h. 395.

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber kedua. Data ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta situs atau website yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder berfungsi untuk memperkuat analisis dan memberikan landasan teoritis terhadap data primer yang diperoleh.

#### **D. Metode pengumpulan data**

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh gambaran yang akurat dan menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat aktif yang mengamati secara langsung sistem uang muka yang diterapkan di Lapangan Theater Futsal Kecamatan Banggae Timur. Pengamatan difokuskan pada mekanisme pemesanan lapangan, interaksi antara pengelola dan penyewa, serta prosedur transaksi uang muka. Observasi ini dilakukan secara alami, tanpa adanya rekayasa dari peneliti, sehingga kondisi yang diamati mencerminkan praktik sebenarnya di lapangan.

##### **2. Wawancara**

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui komunikasi verbal antara peneliti dan subjek penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pengelola, karyawan, serta 10 konsumen Lapangan Theater Futsal. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka dan terstruktur, bertujuan untuk menggali informasi terkait mekanisme, keuntungan, tantangan, serta persepsi pengguna terhadap sistem uang muka. Data yang diperoleh melalui wawancara ini kemudian dianalisis untuk

memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik sewa-menyewa dan relevansinya dengan fenomena sosial yang terjadi.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa catatan, dokumen tertulis, foto, atau rekaman dari peristiwa yang sudah terjadi. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai pelengkap observasi dan wawancara untuk memperoleh bukti tambahan tentang sistem uang muka di Lapangan Theater Futsal. Data dokumentasi dikumpulkan selama pelaksanaan wawancara di lokasi penelitian.

#### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian adalah alat bantu untuk mengumpulkan data dan menilai keberhasilan penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, yaitu daftar pertanyaan untuk memperoleh informasi dari informan. Instrumen pendukung lainnya berupa alat tulis, buku catatan, dan handphone untuk mencatat dan mendokumentasikan jawaban selama wawancara.

#### ***F. Teknik pengolahan dan analisis data***

Analisis data adalah proses sistematis untuk mengolah dan memahami data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data diklasifikasikan, disusun, dan ditafsirkan secara terstruktur agar mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, pengolahan dan analisis data dilakukan secara bertahap agar informasi yang diperoleh relevan dan tidak menumpuk sehingga sulit diatur.

Semakin sedikit data yang dikumpulkan, semakin mudah proses penanganannya. Ada tiga tahapan utama dalam analisis data yang digunakan dalam

penyusunan skripsi ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).<sup>4</sup>

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan dan merangkum informasi yang relevan dari hasil pengumpulan data. Tujuannya adalah menyingkirkan data yang tidak penting atau tidak relevan, sehingga tersisa inti informasi yang dapat dianalisis. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan agar fokus penelitian tetap terjaga dan mempermudah penarikan kesimpulan.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah proses mengatur informasi secara terstruktur agar mudah dipahami dan dianalisis. Data yang diperoleh, terutama berbentuk naratif, disusun berdasarkan pokok permasalahan untuk memberikan gambaran keseluruhan. Tahap ini memudahkan peneliti mengklasifikasikan, membandingkan, dan melihat hubungan antar data sebelum menarik kesimpulan.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah tahap akhir dalam analisis data yang bertujuan memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan konsep atau teori dasar penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengevaluasi dan membandingkan informasi dari lapangan agar kesimpulan yang dihasilkan valid dan akurat.<sup>5</sup>

**G. Pengujian keabsahan data**

Untuk melihat keabsahan data yang diperoleh peneliti maka yang diaplikasikan adalah uji kredibilitas. Uji kredibilitas merupakan kepercayaan

---

<sup>4</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2019), h. 434-435

<sup>5</sup>Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Cet. Ke-1, KBM Indonesia, 2021), h. 47-48.

terhadap hasil penelitian. Adapun dalam penelitian untuk menguji keabsahan data yaitu :

1. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan dilakukan dengan meningkatkan perhatian dan kejelian peneliti selama proses pengumpulan data. Peneliti membaca ulang hasil penelitian dan referensi terkait untuk memastikan informasi yang diperoleh akurat dan konsisten.<sup>6</sup>

2. Triangulasi

Triangulasi digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan membandingkan berbagai sumber dan teknik. Peneliti menerapkan triangulasi waktu, yaitu mengumpulkan data pada waktu yang berbeda, dan triangulasi teknik, yaitu menggabungkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan cara ini, data yang diperoleh lebih valid dan dapat di pertanggungjawabkan.

---

<sup>6</sup>M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media,2012), h. 321.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Deskripsi Hasil penelitian***

##### **1. Profil Lapangan Theater Futsal**

Lapangan Theater futsal merupakan salah satu bisnis jasa di bidang Olahraga pertama yang ada di Kabupaten Majene. Berlokasi di Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, didirikan pada Bulan September tahun 2012 oleh bapak Juhaeni selaku pemilik usaha. Keberadaan Lapangan Theater futsal di latarbelakangi oleh perkembangan pembangunan dan berkembangnya tren gaya hidup sehat dikalangan masyarakat, karena kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga untuk menjaga kesehatan serta kebugaran dan penampilan fisik yang prima, hal tersebut menjadikan membuat kecenderungan masyarakat untuk mendatangi pusat pelayanan jasa di bidang olahraga hal tersebut juga berpengaruh terhadap tingginya minat masyarakat unyuk menggunakan layanan jasa olahraga lapangan Theater Futsal.

Dalam usahanya menyediakan tempat olahraga yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat majene, lapangan futsal yang telah beroperasi selama ± 20 tahun ini didirikan diatas lahan sendiri memiliki panjang lapangan 25 Meter dengan lebar sekitar 15 Meter, jari-jari dari lingkaran yang berada di tengah lapangan berjarak 3 meter, garis area penalti dibuat dengan 2 garis seperempat lingkaran dengan jarak dari garis gawang sejauh 6 meter, untuk jarak tendangan penalti sendiri yaitu berjarak 10 meter dari garis gawang. Selain itu lapangan Theater Futsal Juga memiliki area tersendiri bagi tim yang ingin melakukan pergantian pemain, serta dilengkapi dengan fasilitas seperti kantin, toilet, serta harga dan jam operasional yang memudahkan bagi semua kalangan pengguna jasa

baik siswa, mahasiswa maupun pekerja dengan jam operasional yakni hari Senin s.d Minggu, mulai buka Jam 08.00 – 23.00 Wita. Dengan harga terjangkau mulai dari Rp. 70.000,- s.d Rp. 130.000,-/jam.

Melihat kondisi fisik serta fasilitas dan pelayanan yang diberikan dapat dikatakan lapangan Theater Futsal memiliki kualitas yang cukup baik sehingga mampu menarik pelanggan dan tetap konsisten dan mampu bersaing.

Jam operasional dan daftar tarif penggunaan jasa Lapangan Theater Futsal dapat dilihat pada tabel 1 & 2 berikut:

a) Jadwal Operasional

**Tabel. 1**

| No. | Hari   | Jam Operasional    |
|-----|--------|--------------------|
| 1.  | Minggu | 08.00 – 23.00 Wita |
| 2.  | Senin  | 08.00 – 23.00 Wita |
| 3.  | Selasa | 08.00 – 23.00 Wita |
| 4.  | Rabu   | 08.00 – 23.00 Wita |
| 5.  | Kamis  | 08.00 – 23.00 Wita |
| 6.  | Jumat  | 08.00 – 23.00 Wita |
| 7.  | Sabtu  | 08.00 – 23.00 Wita |

Jadwal operasional lapangan Theater Futsal buka setiap hari dengan jam operasional yang sama kecuali untuk pengguna kategori pelajar dikenakan aturan waktu hanya dapat dimulai di luar jam sekolah sebelum jam tersebut hanya di perbolehkan jika ada jika ada izin dari pihak sekolah. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu proses belajar siswa disekolah.

b) Tarif jasa lapangan Theater Futsal

Tarif jasa lapangan Theater Futsal dibagi dalam beberapa kategori yakni kategori pelajar dan mahasiswa/umum. Dengan tarif dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

**Tabel. 2**

| No. | Kategori                | Harga                             | Waktu              |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1.  | Pelajar<br>(SD,SMP,SMA) | Rp. 70.000,-/Jam                  | 15.00 – 17.00 Wita |
| 2.  | Umum/Mahasiswa          | Rp. 130.000,-/Jam                 | 08.00-17.00 Wita   |
|     |                         | Rp. 150.000,-/Jam                 | 17.00-23.00 Wita   |
| 3   | Member                  | Rp. 125.000,-/Jam<br>(4 x /Bulan) | 08.00-23.00 Wita   |

### **B. Pelaksanaan Pembayaran Ijarah Lapangan Theater Futsal**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pemilik dan pengelola lapangan Theater Futsal, pemilik memberlakukan tarif sewa lapangan seperti yang telah dirincikan pada tabel 1 dan 2 sebelumnya, yakni untuk pengguna kategori pelajar dikenakan tarif Rp. 70.000,- tarif ini berlaku dari jam 15.00-17.00 Wita, sedangkan untuk kategori Umum/Mahasiswa dikenakan 2 tarif yakni mulai jam 08.00 -17.00 Wita sebesar Rp. 130.000,-/Jam selanjutnya mulai jam 17.00-23.00 Wita dikenakan tarif umum yang sedikit berbeda yakni sebesar Rp. 150.000,-. Perbedaan tarif ini diberlakukan karena pada malam hari ada peningkatan biaya operasional dengan kebutuhan penggunaan listrik lebih banyak untuk penerangan lapangan.

Pemilik memberlakukan tarif khusus untuk pelajar bukan hanya sebagai strategi bisnis, tetapi juga sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas olahraga

generasi muda dengan biaya yang lebih terjangkau. Perbedaan tarif antara siang dan malam hari pun bukan tanpa alasan, melainkan karena adanya peningkatan biaya operasional, terutama penggunaan listrik untuk penerangan lapangan yang jauh lebih besar di malam hari. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan efisiensi sekaligus keadilan dalam penentuan harga sewa.

Lebih lanjut, skema membership yang ditawarkan tidak hanya memberikan potongan harga, tetapi juga bonus berupa kesempatan bermain tambahan. Dari sisi manajemen, sistem ini mampu membangun loyalitas pelanggan tetap, sedangkan dari sisi konsumen, mereka merasa mendapatkan keuntungan lebih karena biaya yang dikeluarkan lebih ringan dibandingkan tarif reguler.

Selain itu pemilik lapangan Theater Futsal juga menjelaskan bahwa selain harga normal tersebut diatas, lapangan Theater Futsal juga menawarkan paket harga khusus bagi member yang telah mengambil jadwal bermain futsal di lapangan Theater Futsal dengan hitungan perbulan. Dalam sebulan member diberikan harga khusus sebesar Rp. 125.000,-/Jam atau sebesar Rp. 500.000,-/bulan, dengan perhitungan 4 kali bermain futsal dalam sebulan + tambahan gratis 1 kali main, dengan ketentuan member diberi kebebasan memilih melakukan pembayaran lunas diawal atau dengan sistim panjar setengah, dengan melakukan pembayaran diawal sebesar Rp. 250.000,- untuk 2 kali main, dan selanjutnya baru akan melakukan pelunasan pembayaran pada permainan futsal yan ke 3 kali. Kelebihan dari member ini selain harganya lebih murah, juga pelanggan bebas memilih hari dan jam serta bisa melakukan reschedule atau menjadwalkan ulang jika diperlukan, meskipun jadwal bermain futsal sudah ditentukan diawal.

Sedangkan aturan umum bagi konsumen yang masuk kategori non member yang hendak menggunakan jasa Lapangan Theater Futsal, diberlakukan sistim DP atau bayar di muka sebesar Rp. 20.000,- untuk kategori pelajar dan Rp. 50.000,-

untuk kategori Umum/Mahasiswa namun ada juga yang membayar DP lebih dari batas minimum yang telah ditentukan. Dengan ketentuan jika konsumen non member tersebut membatalkan jadwal yang telah disepakati atau dengan kata lain konsumen tidak dapat bermain, pemilik memberikan kebijakan satu kali kesempatan untuk menjadwalkan ulang permainan atau memilih hari dan jam lain, namun jika tetap tidak digunakan maka uang DP tersebut hangus atau tidak dapat diambil kembali, begitu juga dengan aturan jika terjadi pembatalan dari pihak konsumen, maka uang DP yang telah dibayarkan ke pihak Lapangan Theater Futsal tidak dapat diambil kembali atau dinyatakan hangus. Hal tersebut menurut pemilik Lapangan Theater Futsal diberlakukan untuk mengurangi risiko kerugian usaha karena pada dasarnya ketika konsumen sudah melakukan booking tempat, pemilik sudah tidak bisa lagi menawarkan jasa lapangan futsal kepada konsumen lain karena akan melanggar kesepakatan, diaman hal tersebut merugikan pemilik usaha jika konsumen membatalkan kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga diberlakukan sistem DP hangus atau tidak kembali untuk meminimalisir kerugian usaha yang mungkin terjadi, menurut pemilik sendiri meskipun hal tersebut di berlakukan, usaha tetap mengalami kerugian karena panjar yang diberlakukan tidak sebesar harga sewa dimana jika kesepakatan batal, usaha akan mengalami kerugian dan penurunan pemasukan karena lapangan kemungkinan tidak terpakai pada jadwal yang telah ditentukan sesuai kesepakatan karena pembatalan.<sup>1</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis kepada beberapa konsumen yang telah menggunakan jasa lapangan Theater Futsal, ditemukan beberapa data baru terkait mekanisme sewa lapangan futsal yang dilakukan oleh konsumen sebagai pelanggan lapangan Theater Futsal. Seringkali pemain futsal menggunakan metode pembayaran sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Juhaeni (Pemilik Lapangan Futsal) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023.

1. Responden pertama :

Nama : Masdiq

Usia : 23 tahun

Pekerjaan : Guru Honorer

Masdik adalah seorang guru dengan status tenaga honorer pemkab Majene lulusan di Universitas Islam Muslim Makassar (UIM), dalam kesehariannya Masdik mengatakan sering melakukan olahraga futsal di Lapangan Futsal dengan alasan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran selain itu juga sebagai sarana berkumpul dengan teman-teman. Masdik mengatakan lebih memilih berolahraga di lapangan Theater futsal Majene karena dapat menyesuaikan dengan jadwalnya mengajar serta tidak terhalang kondisi cuaca. Setelah dilakukan wawancara terkait mekanisme pembayaran di Lapangan Theater Futsal, Masdik mengatakan selalu membayar DP dimuka sebelum menggunakan fasilitas lapangan Theater Futsal sesuai dengan ketentuan dan tarif yang ditetapkan pemilik lapangan futsal. Selain itu masdik mengatakan jika dirinya bermain futsal dengan teman-temannya sebanyak 2-3 kali sebulan jika tidak punya pekerjaan di hari libur.<sup>2</sup>

2. Responden ke dua :

Nama : Munding

Usia : 22 tahun

Pendidikan : SLTA

Merupakan salah satu pelanggan atau member Lapangan Theater Futsal, kesehariannya diisi dengan aktifitas kuliah dikampus Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR) serta berbagai organisasi diluar kampus. Munding mengatakan

---

<sup>2</sup>Masdik (Konsumen) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023

sudah menggunakan fasilitas lapangan Theater Futsal sejak mulai kuliah di UNSULBAR, alasan memilih berolahraga di lapangan Theater Futsal adalah untuk menjaga kesehatan serta bebas menentukan waktu berolahraga sehingga tidak mengganggu jadwal kuliah. Munding mengaku bermain futsal sebanyak empat (4) kali dalam sebulan tergantung jadwal kegiatan kampus. Setelah dilakukan wawancara terkait mekanisme pembayaran di Lapangan Theater futsal Majene, Munding mengatakan mengatakan sebagai member sebelum menggunakan fasilitas lapangan Theater Futsal ia membayar harga khusus sebesar Rp. 125.000,-/Jam atau sebesar Rp. 500.000,-/bulan, dengan perhitungan 4 kali bermain futsal dalam sebulan + tambahan gratis 1 kali main, dengan melakukan pembayaran setengah harga di awal (DP). Munding mengatakan membayar DP bersama teman-temannya dan baru akan melunasi setengahnya lagi pada saat bermain yang keempat kalinya.<sup>3</sup>

### 3. Responden ke tiga :

Nama : Robi

Usia : 20 tahun

Pendidikan : SLTA

Merupakan salah satu Mahasiswa STAI DDI Majene Tahun Pertama, Robi menjadi pelanggan lapangan Theater Futsal karena diajak oleh temannya yakni Munding, Robi mengaku senang berolahraga futsal di lapangan Theater Futsal karena bebas menentukan jadwal yang tidak bentrok dengan jadwal kuliah, sehingga Robi masih bisa berolahraga menjaga stamina dan kebugaran tanpa mengganggu aktifitas kuliahnya di STAI DDI Majene. Dalam sebulan Robi mendaftar sebagai member sehingga memiliki kesempatan bermain empat (4) kali sebulan. Setelah dilakukan wawancara terkait mekanisme pembayaran di Lapangan

---

<sup>3</sup>Munding (Konsumen) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023

Theater Futsal, Robi jika ia mengatakan ia dan teman-temannya sebelum menggunakan fasilitas lapangan theater futsal Majene ia membayar harga khusus sebesar Rp. 125.000,-/Jam atau sebesar Rp. 500.000,-/bulan sebagai member, dengan perhitungan 4 kali bermain futsal dalam sebulan + tambahan waktu gratis 1 kali main, dengan melakukan pembayaran setengah harga di awal (DP). Robi mengatakan membayar DP bersama teman-temannya dan baru akan melunasi setengahnya lagi pada saat bermain yang keempat kalinya.<sup>4</sup>

#### 4. Responden ke empat :

Nama : Prawansa  
Usia : 26 tahun  
Pendidikan : Sarjana (S1)

Merupakan salah satu pelanggan dari lapangan Fheater Futsal sejak Tahun 2022, Prawansa adalah seorang wirausahawan dan lulusan Tehnik di salah satu Universitas yang ada di Makassar Sulsel. Parawansa mengatakan jika ia memilih berolahraga Futsal di lapangan Theater Futsal karena bebas mengatur jadwal bermain bersama teman-teman, selain itu juga tidak terkendala kondisi cuaca. Ia mengaku bermain futsal sebanyak empat (4) kali dalam sebulan dengan beberapa teman dari kalangan mahasiswa dan wirausaha. Setelah dilakukan wawancara terkait mekanisme pembayaran di Lapangan Theater Futsal, Prawansa mengatakan jika ia dan teman-temannya sebelum menggunakan fasilitas lapangan Theater futsal Majene membayar harga khusus sebesar Rp. 125.000,-/Jam atau sebesar Rp. 500.000,-/bulan sebagai member, dengan perhitungan 4 kali bermain futsal dalam sebulan + tambahan waktu gratis 1 kali main, dengan melakukan pembayaran setengah harga di awal (DP). Prawansa mengatakan membayar DP diwala setelah

---

<sup>4</sup>Robi (Konsumen) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023

menentukan jadwal bersama teman-temannya dan baru akan melunasi setengahnya lagi pada saat bermain yang keempat kalinya. selain itu Prawansa mengatakan pada waktu-waktu tertentu ia dan teman-temannya melakukan kesepakatan bayar kalah untuk menambah semangat bermain.<sup>5</sup>

5. Responden ke lima :

Nama : Rusdi

Usia : 21

Pendidikan : SLTA

Rusdi merupakan salah satu mahasiswa aktif di Universitas Sulawesi barat (UNSULBAR). Dalam kesehariannya selain melakukan aktivitas sebagai mahasiswa ia juga sering meluangkan waktunya berolahraga futsal di lapangan Theater futsal Majene. Rusdi mengatakan jika ia memilih berolahraga futsal di lapangan Theater Futsal karena selain harganya terjangkau, Rusdi dan teman-temannya juga bebas menentukan waktu bermain tanpa mengorbankan jadwal kuliah serta tidak khawatir dengan kondisi cuaca yang mungkin saja berubah disaat sedang berolahraga karena langganannya berada dalam ruangan atau indoor. Rusdi sendiri mengatakan jadwalnya bermain futsal tidak menentu karena takut mengganggu aktifitasnya di kampus. Ia mengatakan berolahraga futsal maksimal 1-2 kali sebulan bersama teman-temannya. Setelah dilakukan wawancara terkait mekanisme pembayaran di Lapangan Theater Futsal Rusdi mengaku sebagai pengguna kategori non member setiap kali akan bermain futsal di lapangan Theater Futsal ia dan teman-temannya melakukan pembayaran di muka (DP) sesuai tarif untuk kategori pengguna Umum/Mahasiswa sebesar Rp. 50.000,- nilai tersebut merupakan standar minimum yang ditentukan pemilik lapangan futsal, namun bisa

---

<sup>5</sup>Prawansa (Konsumen) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023

mebayar lebih dari nilai nominal tersebut tergantung pelanggan, dengan ketentuan pembayaran DP tersebut dianggap hangus atau tidak di kembalikan jika dilakukan pembatalan. Namun sebelum dilakukan pembatalan pemilik akan memberikan kesempatan sekali untuk mengatur ulang jadwalnya, selain itu Rusdi mengatakan pada waktu-waktu tertentu ia dan teman-temannya melakukan kesepakatan bayar kalah untuk menambah semangat bermain.<sup>6</sup>

6. Responden ke Enam:

Nama : Alamsya

Usia : 20 tahun

Pendidikan : SLTA

Alamsyah merupakan salah satu Mahasiswa STAI DDI Majene Tahun Pertama. Alamsyah mengaku memilih menjaga kesehatan dengan memilih berolahraga futsal di lapangan Theater futsal karena bebas mengatur jadwal bermain dengan teman-temannya tanpa mengorbankan jadwal kuliahnya, selain itu juga bermain futsal di lapangan futsal khususnya Theater Futsal tidak terpengaruh kondisi cuaca karena berada dalam ruangan atau indoor. Alamsyah mengaku bermain futsal sebanyak empat (4) kali dalam sebulan dan bersama teman-teman sekampusnya serta dari kampus yang berbeda. Mereka sudah memiliki jadwal rutin dalam sebulan. Setelah dilakukan wawancara terkait mekanisme pembayaran di Lapangan Theater Futsal, Alamsya menjawab jika ia dan teman-temannya sebelum menggunakan fasilitas lapangan Theater Futsal melakukan pembayaran setengah harga di awal (DP). Prawansa mengatakan membayar DP diawal setelah menentukan jadwal bersama teman-temannya dan baru akan melunasi setengahnya lagi pada saat bermain yang keempat kalinya dengan harga khusus sebesar Rp. 125.000,-/Jam

---

<sup>6</sup>Rusdi (Konsumen) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023

atau sebesar Rp. 500.000,-/bulan sebagai member, perhitungan Empat (4) kali bermain futsal dalam sebulan + tambahan waktu gratis 1 kali main. Selain itu Alamsya juga mengaku membayar DP tersebut dengan cara patungan bersama teman-temannya.<sup>7</sup>

#### 7. Responden ke Tujuh :

Nama : Faikur

Usia : 18

Pendidikan : SLTP

Faikur merupakan seorang pelajar SMA N 02 Majene, sebagai pelanggan lapangan Theater Futsal kategori pelajar, Faikur mengatakan senang bermain futsal di lapangan Theater futsal Majene karena bebas memilih waktu bermain tanpa mengganggu aktifitas belajar di sekolah, selain itu karena lapangannya berada dalam ruangan atau indoor, ia tidak perlu khawatir lagi dengan kondisi cuaca berbeda ketika ia bermain bola dilapangan outdoor atau stadion. Faikur mengatakan jika ia bermain futsal di lapangan Theater Futsal sebagai pengguna umum dengan jadwal yang tidak menentu karena statusnya masih pelajar. Setelah dilakukan wawancara terkait mekanisme pembayaran di Lapangan Theater Futsal Ia mengaku sebagai pengguna kategori pelajar melakukan pembayaran di awal (DP) sesuai ketentuan pemilik lapangan Theater Futsal dengan harga kategori pelajar dikenakan tarif Rp. 70.000,- tarif ini berlaku dari jam 15.00-17.00 Wita dan setelah jam tersebut dikenakan tarif umum. Dengan aturan bagi konsumen yang masuk kategori non member diberlakukan sistim DP atau bayar di muka sebesar Rp. 20.000,- untuk

---

<sup>7</sup>Alamsya (Konsumen) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023

kategori pelajar dan jika terjadi pembatalan uang tersebut oleh pemilik dianggap hangus atau tidak di kembalikan.<sup>8</sup>

8. Responden ke Delapan :

Nama : Ronal

Usia : 26 tahun

Pekerjaan : TNI

Ronal merupakan member lapangan Theater Futsal yang bekerja sebagai TNI. Ia mengatakan sudah sering melakukan olahraga futsal di lapangan Theater futsal Majene bersama teman-temannya dari berbagai jenis kalangan profesi. Memilih melakukan olahraga futsal untuk menjaga stamina tetap prima di lapangan Theater Futsal karena bebas mengatur jadwal bermain dengan teman-temannya dari berbagai kalangan profesi. Baginya selain untuk berolahraga, ia bermain futsal juga sebagai ajang bertemu dan menjalin silaturahmi dan kedekatan dengan teman-temannya, ia mengaku bermain futsal sebanyak Empat (4) kali dalam sebulan sebagai member. Setelah dilakukan wawancara terkait mekanisme pembayaran di Lapangan Theater Futsal, Ronal mengatakan, ia dan teman-temannya sebelum menggunakan fasilitas lapangan Theater Futsal melakukan pembayaran setengah harga di awal (DP). Ronal mengatakan teman-temannya melakukan pembayaran DP diawal setelah menentukan jadwal dan baru akan melunasi setengahnya lagi pada saat bermain yang keempat kalinya sesuai dengan ketentuan yang diterapkan pemilik lapangan futsal dengan harga khusus sebesar Rp. 125.000,-/Jam atau sebesar Rp. 500.000,-/bulan sebagai member, perhitungan Empat (4) kali bermain futsal dalam sebulan + tambahan waktu gratis 1 kali main.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Faikur (Konsumen) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023

<sup>9</sup>Ronal (Konsumen) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023

#### 9. Responden ke Sembilan :

Nama : Sukri

Usia : 22 tahun

Pendidikan : SLTA

Sukri merupakan pelanggan Lapangan Theater Futsal yang berstatus sebagai Mahasiswa di STAI DDI Majene. Ia mengatakan memilih berolahraga futsal di Lapangan Theater Futsal karena diajak oleh temannya, selain itu ia juga bebas mengatur jadwalnya berolahraga futsal sehingga tidak mengganggu jadwal belajarnya di kampus. Sukri bermain futsal di lapangan Theater Futsal sebagai member sebanyak Empat (4) kali sebulan. Setelah dilakukan wawancara terkait mekanisme pembayaran di Lapangan Theater Futsal, Sukri mengatakan, jika ia dan teman-temannya melakukan pembayaran setengah harga di awal (DP) sebelum menggunakan fasilitas lapangan Theater Futsal dan baru akan melunasi setengahnya lagi pada saat bermain yang keempat kalinya sesuai dengan ketentuan yang diterapkan pemilik lapangan futsal dengan harga khusus sebesar Rp. 125.000,-/Jam atau sebesar Rp. 500.000,-/bulan sebagai member dengan tambahan waktu gratis 1 kali main.<sup>10</sup>

#### 10. Responden ke Sepuluh :

Nama : Bambang

Usia : 20 tahun

Pendidikan : SLTA

Merupakan pelanggan dari lapangan Theater futsal Majene yang berprofesi sebagai Mahasiswa di Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR). Ia mengaku

---

<sup>10</sup>Sukri (Konsumen) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023

untuk menjaga kesehatannya ia memilih melakukan olahraga futsal di lapangan Theater Futsal karena lapangannya berada dalam ruangan atau indoor dan dapat mengatur jadwal sesuai tanpa mengorbankan jadwal kuliahnya. Bambang mengaku jika jadwalnya bermain futsal tidak menentu tergantung jadwal kuliah. Ia mengatakan hanya bermain futsal sebanyak 1-2 kali dalam sebulan. Setelah dilakukan wawancara terkait mekanisme pembayaran di Lapangan Theater Futsal Ia mengaku sebagai pengguna kategori non member setiap kali akan bermain futsal di lapangan Theater Futsal Ia dan teman-temannya melakukan pembayaran di muka (DP) sebagai kategori pengguna Umum/Mahasiswa sebesar Rp. 50.000,- sebagai standar minimum yang ditentukan pemilik lapangan futsal, namun bisa membayar lebih dari nilai nominal tersebut tergantung kemauan pelanggan. Dengan ketentuan pembayaran DP tersebut dianggap hangus atau tidak dikembalikan jika dilakukan pembatalan. Namun sebelum dilakukan pembatalan pemilik akan memberikan kesempatan sekali untuk mengatur ulang jadwalnya.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti dengan pemilik usaha lapangan Theater futsal dan salah satu karyawan serta beberapa orang pelanggan sesuai data di atas, ditemukan kesimpulan bahwa benar di lapangan Theater Futsal diterapkan mekanisme pembayaran dengan sistem pembayaran di muka (DP) dengan ketentuan jika terjadi pembatalan dari pihak konsumen maka pemilik menganggap uang DP tersebut hangus atau tidak dikembalikan kepada konsumen, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemilik usaha.

Dari informasi yang didapatkan penulis tentang mekanisme *ijarah* lapangan futsal di lapangan Theater Futsal pada saat melakukan penelitian, dapat diketahui bahwa praktik *ijarah* lapangan Theater Futsal sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pokok *ijarah (ijarah)* menurut perspektif hukum ekonomi syariah yakni dari segi

---

<sup>11</sup>Bambang (Konsumen) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023

jenis jasa, syarat transaksi, serta aturan yang jelas yang dapat mencegah perselisihan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi pada prosesnya. Namun pemilik mengatakan terdapat kejadian dimana konsumen komplain karena pada saat akad pemilik tidak menjelaskan sebelumnya kepada konsumen tentang aturan DP hangus atau tidak dikembalikan kepada konsumen jika terjadi pembatalan dari pihak konsumen meskipun pemilik mengakui hal tersebut terjadi hanya sekali namun hal tersebut merupakan bentuk kelalaian dalam menjalankan usaha dan tidak dibenarkan karena dapat merusak prinsip-prinsip pokok *ijarah* (*ijarah*). Selain itu dari beberapa konsumen yang dipilih secara acak, terdapat konsumen yang mengatakan jika ia dan teman-temannya kadang menerapkan sistim kalah bayar dengan ketentuan setengah harga dibayar bersama dan setengahnya lagi dilunasi oleh tim yang kalah.

### ***C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pembayaran Ijarah Lapangan Theater Futsal***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lapangan Theater Futsal Kecamatan Banggae Timur, pelaksanaan akad *ijarah* pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai akad *ijarah*. Dalam praktiknya, hubungan hukum yang terjadi antara pemilik lapangan dan para penyewa menunjukkan adanya kesesuaian dengan konsep dasar *ijarah* dalam *fiqh* muamalah, yaitu akad pemindahan hak manfaat suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa ujah (upah atau biaya sewa).

Dalam hal ini, unsur para pihak yang terlibat dalam akad telah terpenuhi secara jelas. Pemilik lapangan bertindak sebagai *mu'jir*, yaitu pihak yang menyewakan atau memberikan manfaat atas penggunaan lapangan futsal,

sedangkan konsumen atau tim futsal yang menyewa lapangan bertindak sebagai *musta'jir*, yaitu pihak yang menerima manfaat dari objek sewa tersebut. Kedua pihak tersebut merupakan subjek hukum yang sah dan memiliki kapasitas untuk melakukan perjanjian. Selain itu, hubungan antara keduanya juga dilandasi oleh kesepakatan bersama tanpa adanya unsur paksaan, sehingga memenuhi prinsip dasar akad dalam hukum ekonomi syariah yang menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak (*an-tarāḍin*).

Selanjutnya, objek akad dalam praktik sewa menyewa lapangan futsal tersebut juga telah memenuhi ketentuan syariah. Objek akad berupa manfaat penggunaan lapangan futsal dapat diidentifikasi secara jelas, memiliki nilai manfaat, dan dapat digunakan sesuai dengan tujuan akad. Lapangan futsal sebagai fasilitas olahraga merupakan sarana yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, manfaat yang diperoleh dari penggunaan lapangan tersebut juga dapat diukur dan dibatasi berdasarkan durasi waktu penggunaan, sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai objek yang diperjanjikan. Kejelasan objek akad ini merupakan salah satu syarat penting dalam akad *ijarah* agar terhindar dari unsur *gharar* atau ketidakpastian yang dilarang dalam transaksi muamalah.

Dari segi *ujrah* atau biaya sewa, penelitian menunjukkan bahwa pengelola lapangan telah menetapkan besaran biaya secara pasti sebelum penggunaan lapangan dilakukan. Penentuan tarif biasanya dihitung berdasarkan durasi waktu pemakaian, misalnya per jam atau sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan antara pengelola dan penyewa. Dengan adanya penetapan biaya yang jelas dan disepakati bersama di awal akad, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan syariah yang mensyaratkan bahwa *ujrah* harus diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak sebelum akad berlangsung. Ketentuan ini bertujuan untuk

menghindari potensi perselisihan di kemudian hari serta menjaga prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi.

Selain besaran biaya sewa, jangka waktu penggunaan lapangan juga telah ditetapkan secara jelas dalam praktik sewa menyewa tersebut. Pengelola lapangan biasanya menyediakan sistem pemesanan berdasarkan waktu tertentu, misalnya satu jam, dua jam, atau sesuai durasi yang diinginkan oleh penyewa. Kejelasan waktu pemanfaatan ini merupakan unsur penting dalam akad *ijarah*, karena manfaat yang menjadi objek akad harus memiliki batasan waktu yang pasti. Dengan demikian, berdasarkan pemenuhan unsur para pihak, objek akad, *ujrah*, dan jangka waktu, maka secara umum akad *ijarah* yang berlangsung di Lapangan Theater Futsal dapat dinyatakan sah menurut ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

Meskipun demikian, berdasarkan temuan penelitian di lapangan, terdapat beberapa persoalan dalam penerapan sistem uang muka atau *down payment* (DP) pada tahap awal operasional usaha. Pengelola lapangan menerapkan kebijakan bahwa uang muka yang telah dibayarkan oleh penyewa akan dinyatakan hangus apabila terjadi pembatalan sepihak oleh pihak penyewa. Kebijakan ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian kepada pengelola agar jadwal lapangan yang telah dipesan tidak mengalami kerugian akibat pembatalan mendadak. Namun demikian, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa ketentuan mengenai hangusnya uang muka tersebut tidak selalu disampaikan secara jelas kepada konsumen pada saat awal akad.

Sebagian konsumen yang menjadi responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa mereka tidak memperoleh informasi yang transparan mengenai status uang muka apabila terjadi pembatalan pemesanan. Kondisi ini menimbulkan keberatan dari pihak konsumen ketika uang muka yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan setelah mereka melakukan pembatalan. Dari perspektif Hukum

Ekonomi Syariah, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip kejelasan (*al-wuḍūh*) dalam akad serta prinsip kerelaan kedua belah pihak (*antarādīn*). Dalam transaksi muamalah, setiap syarat yang berkaitan dengan akad harus dijelaskan secara terbuka sejak awal agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Walaupun secara formal rukun akad ijarah telah terpenuhi, yaitu adanya pihak yang menyewakan (*mu'jir*), pihak yang menyewa (*musta'jir*), objek yang disewakan yang memiliki manfaat yang jelas, serta adanya imbalan atau upah (*ujrah*) yang disepakati oleh kedua belah pihak, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar akad tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam fikih muamalah. Salah satu aspek yang cukup penting adalah kejelasan mengenai syarat-syarat tambahan dalam perjanjian, termasuk ketentuan mengenai pembayaran uang muka, mekanisme pembatalan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Dalam praktik penyewaan tertentu, seperti penyewaan fasilitas atau jasa, sering kali terdapat kebijakan tambahan yang diterapkan oleh pihak penyedia layanan, misalnya ketentuan mengenai pembayaran uang muka sebagai tanda jadi atau bentuk komitmen dari pihak penyewa. Meskipun kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian kepada pihak pemberi sewa serta menghindari pembatalan sepihak yang dapat merugikan, namun apabila ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara jelas dan transparan kepada pihak penyewa, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan akad.

Ketidakjelasan mengenai syarat tambahan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan uang muka, dapat menimbulkan unsur *gharar*, yaitu adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi yang berpotensi

merugikan salah satu pihak. Dalam perspektif fikih muamalah, *gharar* merupakan salah satu unsur yang harus dihindari dalam setiap bentuk transaksi karena dapat menimbulkan ketidakadilan serta membuka peluang terjadinya perselisihan antara pihak-pihak yang melakukan akad. *Gharar* dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya ketidakjelasan mengenai objek akad, harga atau upah yang harus dibayarkan, waktu pelaksanaan transaksi, maupun syarat-syarat tambahan yang tidak disampaikan secara terang dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Apabila suatu transaksi mengandung unsur *gharar*, maka hal tersebut dapat menyebabkan salah satu pihak berada dalam posisi yang dirugikan. Misalnya, dalam kasus pembayaran uang muka, penyewa mungkin tidak sepenuhnya memahami bahwa uang muka yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan apabila terjadi pembatalan pemesanan. Di sisi lain, pihak pemberi sewa juga dapat mengalami kerugian apabila penyewa membatalkan pemesanan secara sepihak tanpa adanya kejelasan mengenai konsekuensi dari pembatalan tersebut. Kondisi seperti ini dapat memicu kesalahpahaman, ketidakpuasan, bahkan konflik antara kedua belah pihak.

Dalam kajian *fiqh* muamalah, praktik uang muka dalam transaksi dapat dianalogikan dengan konsep *bai' al-'urbun*, yaitu pembayaran sejumlah uang oleh pembeli atau penyewa sebagai tanda jadi yang dapat menjadi bagian dari pembayaran apabila transaksi dilanjutkan. Dalam praktik kontemporer, sebagian ulama membolehkan konsep ini selama syarat dan ketentuannya disepakati secara jelas sejak awal akad dan tidak mengandung unsur kezaliman. Dengan demikian, apabila sejak awal penyewa telah diberi penjelasan secara transparan bahwa uang muka tidak dapat dikembalikan dalam kondisi tertentu dan penyewa menyetujuinya tanpa adanya paksaan, maka kebijakan tersebut dapat dibenarkan dalam hukum ekonomi syariah karena termasuk syarat yang sah dalam akad (*syurūṭ fi al-'aqd*).

Sebaliknya, apabila ketentuan tersebut tidak disampaikan secara terbuka atau baru diketahui oleh penyewa setelah terjadi pembatalan, maka unsur kerelaan dalam akad menjadi cacat. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan hangusnya uang muka berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) serta larangan mengambil harta orang lain secara batil. Oleh karena itu, pengelola lapangan seharusnya memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai seluruh ketentuan yang berkaitan dengan akad, termasuk kebijakan uang muka, agar transaksi yang dilakukan benar-benar memenuhi prinsip keadilan dan transparansi dalam syariah.

Selain permasalahan terkait uang muka, penelitian ini juga menemukan adanya praktik yang dikenal dengan istilah “kalah bayar” di antara para pemain futsal. Praktik ini merupakan kesepakatan internal yang dilakukan oleh para pemain dalam satu pertandingan, di mana tim yang kalah diwajibkan untuk menanggung atau membayar biaya sewa lapangan. Kesepakatan ini biasanya dilakukan sebagai bentuk hiburan atau tantangan dalam permainan dan tidak melibatkan pihak pengelola lapangan secara langsung.

Secara hukum, praktik kalah bayar tersebut berada di luar ruang lingkup akad *ijarah* antara pemilik lapangan dan penyewa karena akad *ijarah* hanya mengatur hubungan antara mu'jir dan musta'jir terkait pemanfaatan lapangan futsal.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, segala sesuatu yang mengandung unsur *maisir* termasuk dalam Perjudian, Sesuai dalam jurnal Hukum Ekonomi Islam tentang bentuk *maisir* dalam transaksi keuangan dijelaskan bahwa Menurut Muhammad Ayub, kata yang identik dengan *maisir* adalah *qimar*, yaitu

permainan untung-untungan (*game of chance*) atau dapat dikatakan *maisir* adalah perjudian.<sup>12</sup>

Unsur tersebut memiliki kemiripan dengan konsep taruhan dalam perjudian, yaitu hasil suatu permainan menjadi penentu berpindahnya harta dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam ajaran Islam, praktik perjudian dilarang secara tegas karena dapat menimbulkan kerugian, permusuhan, serta ketidakadilan dalam hubungan sosial.

Berdasarkan Perspektif diatas mekanisme kalah bayar mengandung unsur *maisir* karena terdapat perpindahan harta yang bergantung pada hasil permainan yang bersifat spekulatif. Unsur ini menyerupai taruhan, dimana pihak yang kalah menanggung kerugian finansial akibat hasil pertandingan. Larangan terhadap praktik semacam ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah : 5 / 90.

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya;

*“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.*<sup>13</sup>

Terjemahan bahasa mandar :

*“Iya tau ri orang-orang na mappia (nah), iye minuman keras, judi, berhala-berhala, janci undi nasib ri anak panah itu narekko perbuatan na jahat janci dari perbuatan setan. Mappatettui iyanna ri napilih itu, supaya iyana makkedai 'angko kamase-masseang.”*<sup>14</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur perjudian dan menyebabkan perpindahan harta secara tidak sah

<sup>12</sup> Zulfaa, Nabila. "Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 2.1 (2018): 1-14.

<sup>13</sup> Quran Kemenag 2019..

<sup>14</sup> Muh. Idham Khalid dan Bodi. *Koroang Mala'bi : Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar: Balibang Agama Makassar, 2019, h.219.

merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, akad *ijarah* antara pemilik lapangan dan penyewa tetap sah secara hukum tetapi praktik kalah bayar yang dilakukan antar pemain tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah karena mengandung unsur *maisir*. Praktik semacam ini wajib dihindari agar kegiatan olahraga yang dilakukan tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran.

Secara keseluruhan, korelasi antara landasan teori dan hasil penelitian menunjukkan dua sisi yang berbeda dalam praktik sewa menyewa lapangan futsal di Theater Futsal Banggae Timur. Pelaksanaan akad *ijarah* yang dilakukan antara pengelola lapangan dan penyewa pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam Hukum Ekonomi Syariah, sehingga dapat dinyatakan sah secara formal. Di sisi lain, masih terdapat beberapa praktik yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai syariah, khususnya dalam aspek transparansi mengenai ketentuan uang muka serta praktik taruhan antar pemain dalam bentuk kalah bayar.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan kesadaran mengenai prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, baik bagi pengelola lapangan maupun bagi para pengguna jasa. Pengelola lapangan perlu memastikan bahwa seluruh ketentuan akad disampaikan secara jelas kepada konsumen sejak awal, sehingga tercipta transaksi transparan dan adil. Sementara itu, para pemain futsal juga perlu menghindari praktik-praktik yang mengandung unsur *maisir* agar kegiatan olahraga yang dilakukan tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan penerapan prinsip-prinsip syariah yang lebih komprehensif, akad *ijarah* yang dilaksanakan tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, amanah, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Hal ini sejalan dengan tujuan utama syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu

mewujudkan kemaslahatan bagi manusia serta mencegah segala bentuk kerugian dan ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa Sistem Pembayaran *Ijarah* Lapangan Futsal Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Lapangan Theater Futsal Kecamatan Banggae Timur) :

1. Pelaksanaan akad *ijarah* dengan sistem uang muka di lapangan Theater Futsal Kecamatan Banggae Timur melibatkan pembayaran yang disesuaikan dengan kategoripengguna dan waktu pemakaian. Tarif untuk pelajar adalah Rp. 70.000.00,- (15.00-17.00 WITA), sedangkan untuk mahasiswa dan umum Rp. 130.000.00,- per jam (08.00-17.00 WITA) dan Rp. 150.000.00,- per jam (17.00-23.00WITA). Kemudian adapun paket khusus untuk member dengan biaya Rp. 125.000.00,- per jam atau Rp. 500.000.00,- per bulan untuk empat kali bermain ditambah satu kali gratis dengan opsi pembayaran penuh atau setengah di awal dan dilakukan pelunasan pada sesi ketiga. Untuk non member uang muka Rp. 20.000.00,- untuk pelajar dan Rp. 50.000.00,- untuk mahasiswa dan umum. Jika membatalkan maka, uang muka hangus atau diberikan satu kali kesempatan kepada konsumen menjadwalkan ulang waktunya. Konsumen umumnya menerima mekanisme pembayaran ini, meskipun ada keluhan terkait uang hangus karena kurangnya penjelasan terkait aturan uang muka kepada konsumen pada saat transaksi.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad *ijarah* dengan sistem uang muka di lapangan Theater Futsal di Kecamatan Banggae Timur penerapan mekanisme ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti yang telah ditetapkan dalam akad *ijarah*. Pemilik dan pengguna umumnya mematuhi rukun dan syarat yang diperlukan sehingga, praktek ini sah

menurut hukum ekonomi syariah. Namun, ada kekurangan dalam komunikasi aturan, seperti kurangnya penjelasan kepada konsumen mengenai sistem uang muka yang hangus apabila membatalkan atau tidak jadi main futsal. Sehingga menyebabkan tidak puas pada konsumen. Selain itu, beberapa penyewa atau konsumen yang menggunakan jasa penyewaan lapangan Theater futsal menggunakan sistem kalah bayar (taruhan) berdasarkan kesepakatan bersama para pemain dan hukumnya adalah haram.

### **B. *Implikasi Penelitian***

Implikasi dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam penerapan akad ijarah dengan sistem uang muka pada jasa penyewaan lapangan futsal. Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pihak manajemen Lapangan Theater Futsal untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui penerapan akad yang transparan dan sesuai prinsip syariah, pembentukan struktur organisasi yang jelas, pencantuman aturan sewa secara terbuka dalam promosi, serta pengawasan rutin terhadap karyawan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi sewa-menyewa, meningkatkan kepercayaan dan keadilan dalam praktik ekonomi, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang ekonomi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Farisi, Mawar Jannati. *Penerapan Akad Ijarah dalam Bermuamalah*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Alfionita, Widy Fiki. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Muka Dalam Penyewaan Kamar Kos (Studi Kasus Di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)*, Skripsi, (Universitas Islam Ar-Raniry Darrussalam-Banda Aceh tahun, 2019)
- Bodi, Muh. Idham Khalid. *Koroang Mala'bi : Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar: Balibang Agama Makassar, 2019.
- Dg Mustafa, Muhtadin. *Tata Kelola Agama Dalam Kehidupan Sosial (Suatu Kajian Normatif, Dialogis Dan Koncergensif)*, Jurnal: Istiqra, Vol. 10, 2022.
- Faisal, Huh. *Penggunaan Member Card Dalam Penyewaan Lapangan Futsal Di Kota Pinrang Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.
- Ghony, M. Djunaidi, Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2021.
- Hamsah Hudafi dan Ahmad Budi Lakuanime, *Penerapan Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah*, Vol. 2 No. 1, 2021.
- Hakiki, I., Sitompul, M. A. D. N., Harahap, H., & Hidayat, F. T. Analisis hukum ijarah dalam transaksi ijarah: Tinjauan fiqih muamalah. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4). Indo Jurnal Press. 2025.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontenporer*, (Cet I UIN Maliki Malang Prees, 2018.
- Kaharuddin dan Sukman, *Penyewaan Lapangan Futsal dengan Sistem Panjar (Studi Kasus di Nou Camp Batakan)*, Vol. 2. No. 2, Agustus 2022.
- Kholid, Muhamad. *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Vol. 20, No. 2, Tahun 2018.
- Khoruddin, M Arif. *Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam*, Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, Vol. 25. No. 2, 2014.
- Madani, *Hukum Siste Ekonomi Islam*, Cet Ke- 1, Jakarta: Rajawali pers, 2015.
- Maftuha, Kusuma, Meliana. *Persepsi Penjual Emas di Pasar Klandasan Ulu Tentang Jual Beli Emas Dengan Sistem Uang Muka*, Vol. 2, No, 1 Januari 2021.
- Maghfur, Ifdlolul. *Membangun Ekonomi Dengan Prinsip Tauhid*, Jurnal Malia, Vol. 7, No. 2, Tahun 2016.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 20 Ayat 9, Edisi Revisi, 2011.

- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta : Prenada Media Grup, 2019.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Cet. I; Jakarta: Kencana 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Cet Ke-5 Jakarta : Prenada Media Grup 2019.
- Moh Hasan Amrulloh dan Irvan Iswand, *Praktik Pembayaran Uang Muka Pada Ijarah Lapangan Futsal Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lapangan Futsal Siliwangi Haurgeulis)*, Jurnal Hukum dan HAM Wara sains, Vol. 2 No. 4, Tahun 2023
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontenporer Dari Teori Ke Aplikasi*, Cet. I; Kencana, 2016.
- Muhsin, Masrukhin. *Memahami Hadis Nabi dalam Konteks Kekinian: Studi Living-Hadis*, Jurnal Holistic, Vol. 1, No. 1, Tahun 2015.
- Mulyadi, Seto dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*, Depok: rajawali Pers, 2008.
- Mursal. *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015.
- Mursalim. *Penerpan Uang Muka dalam Ijarah Tanah Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Mustova, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet Ke- 1, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Nabila Zulfa. *Bentuk Maisir dalam Transaksi Keuangan Jurnal Hukum Ekonomi Islam* Vol. 2, No.1, July 2018
- Prasintho Fridholin Sunandito dan Yusuf Hidayat, *Sistem Urbun/Uang Muka/Down Payment Pada Akad Jual Beli Syariah*, Vol. V, No. 2, Juli Tahun 2020.
- Qur,an Kemenag 2019
- Rachmat Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2016.
- Ramayulis, *Filsafat Pendidikan Islam Analisis Filosofis Sistem Pendidikan Islam*, Cet IV Jakarta: Kalam Mulia, 2015.
- Saharani, Nita. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Ijarah (Ijarah Tanah Di Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)*, Skripsi,( Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2018 ).
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, KBM Indonesia, 2021.

Saipuddin, Saimah, Evin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tanah Pembatalan Sepihak Dengan Sistem Uang Muka (Studi Kasus Di Kampung Sriwijaya, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan Tahun 2021)*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Sarja, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Cet Ke-II Gudarma Ilmu, 2016.

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta 2018.

Siregar, Megawati. *Sistem Pembayaran Ijarah Lapangan Futsal Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Futsal Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020)*.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2019.

Suswanto. *Mu'jizat Al-Qur'an*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2018.

Tohari, Chamin. *Konsep Ijma' dalam Ushul Fiqh dan Klaim Gerakan Islam 121*, Jurnal Aqlam, Vol. 4, No. 2, Tahun 2019.

Juhaeni (Pemilik Lapangan Futsal) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023.

Masdik (Konsumen) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023.

Munding (Konsumen) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023.

Robi (Konsumen) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023.

Prawansa (Konsumen) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023.

Rusdi (Konsumen) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023.

Alamsya (Konsumen) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023.

Faikur (Konsumen) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023.

Ronal (Konsumen) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023.

Sukri (Konsumen) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023.

Bambang (Konsumen) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023.

## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Nama Narasumber
2. Profil lapangan Theater Futsal
3. Berapa harga penyewaan lapangan theater perjam?
4. Bagaimana mekanisme transaksi sewa-menyewa lapangan theater futsal?
5. Berapa jumlah minimal dan maksimal pembayaran uang muka di lapangan theater futsal?
6. Bagaimana tanggapan pelaku usaha jika konsumen membatalkan sewa?
7. Bagaimana dengan uang muka yang telah diberikan apabila konsumen membatalkan sewa baik dengan adanya pemberitahuan maupun tidak ada pemberitahuan?
8. Berapa kerugian pemilik lapangan theater futsal dengan terjadinya pembatalan yang dilakukan oleh konsumen?
9. Apakah batas minimal dan maksimal pembayaran uang muka yang telah ditetapkan sesuai untuk menutupi kerugian pemilik lapangan theater futsal?



Juhaeni (Pemilik Lapangan Futsal) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023



Masdik (Konsumen) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023



Munding (Konsumen) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023.



Robi (Konsumen) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023.




Prawansa (Konsumen) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023.



Rusdi (Konsumen) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023.



Alamsya (Konsumen) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023.



Faikur (Konsumen) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023.



Ronal (Konsumen) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023.



Sukri (Konsumen) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023.



Bambang (Konsumen) Wawancara Tanggal 11 Desember 2023.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap **Ahmad Gafur** lahir di Taukong, 16 November 1998. Penulis merupakan anak ke enam (6) dari tujuh (7) bersauda dari pasangan Ayah Abd. Thalib, Amk dan Ibu Ruhania. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Penulis memulai pendidikan di SD

Negeri No. 7 Taukong 2005-2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 6 Malunda di Desa Tandeallo pada tahun 2011-2014. Dan kemudian masuk di sekolah SMA Negeri 2 Majene dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), pada tahun 2014-2017. Kemudian lanjut kuliah tahun 2019 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis mengajukan tugas akhir dengan judul : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Ijarah* Dengan Sistem Uang Muka Pada Lapangan Theater Futsal Kecamatan Banggae Timur.**